

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
KLAUSULA BAKU PEMBIAYAAN BANK KONVENSIONAL
BAGI PEDAGANG MIKRO DESA BOJO
KABUPATEN BARRU**



OLEH :

ADINDA

NIM: 2220203874234060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN
KLAUSULA BAKU PEMBIAYAAN BANK KONVENSIIONAL
BAGI PEDAGANG MIKRO DESA BOJO
KABUPATEN BARRU**



OLEH

ADINDA

NIM: 2220203874234060

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi

: Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank
Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo
Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Adinda

NIM : 2220203874234060

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor : 1529 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 7 Juli 2026

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Rustan Magun Pikahulan S.HI., M.H (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Dr. H, Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.

NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt. atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua (wali) (Bapak Zainal dan Ibu Harmina) serta saudari Sri Dewi Astiak yang senantiasa memberiku semangat, dukungan, dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

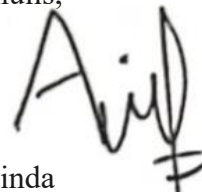
Penulis mengakui bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil tanpa dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H sebagai dosen pembimbing skripsi yang bukan hanya membimbing akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat dan motivator yang luar biasa Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dan dengan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka.

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare dengan baik.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan segala kebaikan dan menciptakan suasana yang positif dan harmonis kepada mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H sebagai penanggung jawab program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas segala bantuan dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar keprodian.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H sebagai penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan

- saran. Segala arahan yang diberikan menjadi kontribusi berharga bagi peningkatan kualitas karya ilmiah ini serta pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis.
5. Bapak dan ibu sebagai dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam membimbing serta mendidik penulis selama menempuh pendidikan di IAIN parepare.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
 7. Para staf akademik, staf rektor, dan khususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
 8. Terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Barru khususnya kantor Unit cabang Palandro yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan
 9. Terima kasih kepada seluruh Pedagang mikro di Desa Bojo yang telah bersedia menjadi informan
 10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.
 11. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Muhammad Ikram orang yang selalu mendukung dan menemani penulis selama proses perkuliahan.
 12. Teruntuk sahabatku penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Fitriyani Rifai, Akbar, Jusmawati, Ririn, dan Lisa yuliana telah menemani penulis berjuang dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis.

Parepare, 22 Juni 2026

Penulis,



Adinda
NIM. 2220203874234060

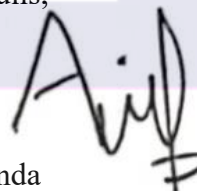
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda
NIM : 2220203874234060
Tempat/Tanggal Lahir : Bojo, 26 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank
Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo
Kabupaten Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2026
Penulis,



Adinda
NIM. 2220203874234060

ABSTRAK

Adinda. *Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Kabupaten Barru* (Dibimbing oleh Rustam Magun Pikahulan)

Penelitian ini mengkaji penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan Bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo. Dalam praktiknya, isi perjanjian pembiayaan telah disusun terlebih dahulu oleh pihak bank, sehingga pedagang mikro sebagai nasabah memiliki ruang yang terbatas untuk memahami dan menegosiasikan isi perjanjian. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena nasabah umumnya hanya memahami ketentuan pokok seperti jumlah pinjaman, angsuran, tenor, bunga, dan jatuh tempo, sedangkan klausula lain belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, ketentuan bunga dan denda dalam perjanjian dirasakan memberatkan bagi pedagang mikro yang kondisi usahanya tidak selalu stabil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro, menganalisis penerapannya dalam perspektif hukum perdata, serta meninjau penerapannya berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku diterapkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat ketentuan jumlah pinjaman, tenor, bunga, angsuran, jatuh tempo, denda, dan pelunasan. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian tersebut sah secara formal karena memenuhi unsur perjanjian dan mengikat para pihak, tetapi masih menunjukkan keterbatasan pada aspek keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan klausula baku tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip taradhi, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan karena masih terdapat bunga, denda, serta lemahnya posisi tawar nasabah. Temuan ini penting sebagai masukan bagi pihak bank, pedagang mikro, dan lembaga pengawas agar perjanjian pembiayaan disusun lebih adil, transparan, mudah dipahami, serta memperhatikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro.

Kata Kunci: *Klausula Baku, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Syariah, Bank Konvensional, Pedagang Mikro.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Tinjauan Teori.....	17
1. Teori Perjanjian.....	17
2. Teori Keadilan.....	22
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	25
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33

C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V PENUTUP.....	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Surat Perjanjian Klausula Baku
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبَرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

- الرَّازِقِينَ خَيْرُ فَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt. = subhānahu wata'ālā
- saw. = Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'
- a.s. = alaihis salam
- H = Hijriah
- M = Masehi
- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir Tahun
- w. = Wafat tahun
- QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4
- HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena

dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

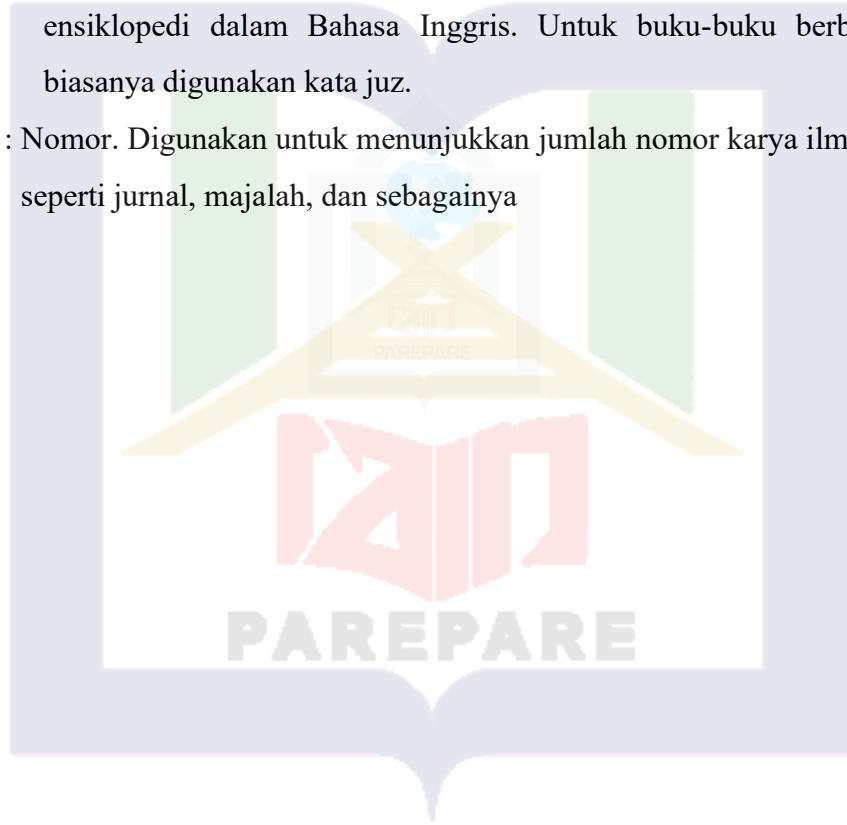
et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dunia sekarang ini mengalami kemajuan yang luar biasa. Termasuk di Indonesia, perkembangan perekonomian ini menuntut masyarakat untuk memilih perbankan yang cocok untuk melaksanakan sirkulasi dana yang ada (dari perorangan atau organisasi).¹ Kehadiran sebuah bank sangat erat kaitannya dengan perkembangan di bidang perdagangan. Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dilepaskan dan bahkan sering tergantung pada aktivitas dan jasa perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.²

Bank konvensional seperti yang diketahui selama ini merupakan bank yang menerapkan sistem bunga baik itu untuk pembagian keuntungan bagi para penabung atau deposan dan bunga pada nasabah peminjam dana yang menjadi biaya tambahan terhadap pinjaman yang dilakukan oleh nasabah kredit. Bunga ini sifatnya pembayarannya tetap atau *flat* setiap bulan. Sifat bunga ini *flat* tidak memandang untung maupun ruginya para nasabah. Sistem bunga seperti ini dalam islam jelas

¹ Mira Maharani, Muhammad Istan, and Musda Asmara, “Faktor-Faktor Keputusan Pedagang Dalam Memilih Jasa Pinjaman Bank Konvensional Dibandingkan Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Pagi Kepahiang)” (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020).

² Rustam Magun Pikahulan, “Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan .” 1, no. 1 (2020): 41–51, <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.

merupakan larangan yang harus dihindari oleh semua muslim karena sistem bunga ini tergolong ke riba karena ada tambahan biaya atas dana yang dipinjam oleh nasabah.³

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu fungsi utama bank adalah memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro, pembiayaan perbankan menjadi salah satu sumber modal yang krusial dalam mengembangkan usaha mereka. Pedagang mikro termasuk yang sering mengandalkan pembiayaan dari bank konvensional untuk menopang modal usaha mereka bahwa perjanjian pembiayaan merupakan instrumen vital antara bank dan masyarakat, sehingga perlindungan terhadap kepentingan nasabah mutlak diperlukan.⁴

Namun, dalam praktik pembiayaan bank konvensional, hubungan hukum antara bank dan nasabah umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku atau klausula baku. Klausula ini disusun sepihak oleh bank, sehingga nasabah tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi kontrak. Hal tersebut menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara bank sebagai kreditur dan pedagang mikro sebagai debitur, klausula baku dapat mengandung potensi kerugian bagi konsumen, karena bersifat “*take it or leave it*” tanpa ada ruang keadilan dalam proses kesepakatan.⁵

³ Syahriyah Semaun and Wahidin Wahidin, “Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil” (Trust Media, 2016).

⁴ Nikmah Dalimunthe and Nanda Kurniawan Lubis, “Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023).

⁵ Melisa Aquaria Putri, “Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 2 (2020): 124–25.

Transformasi ekonomi tersebut menuntut masyarakat untuk mampu memilih lembaga keuangan yang tepat sebagai sarana pengelolaan dan sirkulasi dana, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan modal kepada pihak yang membutuhkan, sehingga mendorong perputaran ekonomi secara nasional. Dalam konteks ini, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak dan kebebasan untuk memilih lembaga perbankan yang sesuai dengan kebutuhan dan prinsip yang mereka anut, baik bank konvensional maupun bank syariah.⁶

Secara umum, bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan mendasar dari segi prinsip operasional dan filosofi hukum. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga (*interest-based system*), di mana setiap transaksi pinjaman mengandung tambahan nilai (bunga) yang wajib dibayarkan oleh nasabah. Sementara itu, bank syariah mengedepankan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah, seperti *murābahah*, *mudhārabah*, atau *musyārakah*. Sistem bunga dalam bank konvensional dikategorikan sebagai riba, yakni tambahan yang diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dalam pertukaran manfaat atas pinjaman uang. Perbedaan paradigma antara kedua sistem perbankan ini menjadi penting untuk dikaji dalam konteks hukum dan etika muamalah.

Bank konvensional telah lebih dahulu hadir dan menguasai pasar keuangan nasional sejak awal perkembangan perbankan di Indonesia. Hal ini menyebabkan bank konvensional memiliki jaringan luas dan jumlah nasabah yang signifikan dibandingkan

⁶ Fuji Aulia Yuniar, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non-Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Pada PT. Bank KB Bukopin Tbk Tahun 2010-2024),” 2025.

bank syariah yang berkembang belakangan. Namun demikian, dominasi tersebut tidak selalu diikuti oleh keadilan kontraktual dalam hubungan antara bank dan nasabah. Terutama dalam hal perjanjian pembiayaan atau kredit, posisi nasabah terutama pelaku usaha mikro, sering kali berada pada posisi yang lemah secara hukum maupun ekonomi. Perjanjian pembiayaan yang seharusnya menjadi instrumen hukum untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban sering kali justru menciptakan ketimpangan.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan transaksi dan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering kali dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun, tidak semua perjanjian disusun melalui proses perundingan yang seimbang antara kedua belah pihak. Dalam kenyataannya, masih banyak dijumpai perjanjian yang dirancang dan dibuat secara sepihak yang disebut perjanjian baku, dikarenakan telah disusun terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat dan pada umumnya hanya menonjolkan hak serta kewajiban dari pihak tersebut. Perjanjian baku dibuat tanpa adanya perundingan dengan pihak terkait atau konsumen, sehingga secara tidak langsung konsumen hanya memiliki dua pilihan, yaitu menerima atau menolak.⁸

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang isinya telah disusun secara sepihak oleh bank. Nasabah sebagai pihak penerima fasilitas pembiayaan umumnya tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian tersebut. Kondisi “*take it or leave it*” ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar

⁷ Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara),” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

⁸ Fransiska Novita Eleanora and Aliya Sandra Dewi, “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen,” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 19–27.

(*bargaining power*) dan berpotensi melanggar prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Klausula baku menjadi isu hukum yang signifikan karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen akibat keterpaksaan dalam menyetujui isi kontrak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi instrumen hukum penting dalam mengawasi dan mengoreksi praktik klausula baku yang merugikan. Pasal 18 undang-undang tersebut secara tegas melarang pencantuman klausula yang memuat pengalihan tanggung jawab, pembatasan hak konsumen, atau ketentuan sepihak yang merugikan konsumen. Klausula semacam itu dinyatakan *batal demi hukum* apabila terbukti melanggar asas perlindungan konsumen. Oleh karena itu, praktik pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional harus ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan bahwa hak-hak konsumen, termasuk pedagang mikro, terlindungi secara yuridis dan moral.⁹

Selain undang-undang Perlindungan konsumen (UUPK), pengaturan klausula baku juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip umum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Sementara Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, sebab dalam praktik klausula baku seringkali

⁹ Az Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar," 1999.

terdapat ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga memerlukan intervensi hukum untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kontraktual.

Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan). Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewadahi kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.¹⁰

Keberadaan klausula baku dalam suatu perjanjian, merupakan hal yang lumrah digunakan para kalangan pelaku usaha, dengan alasan pembuatannya yang sederhana dan tanpa adanya campur tangan dari pihak konsumen, sehingga pihak pelaku usaha tidak perlu melakukan? proses negosiasi dengan konsumen untuk menentukan isi dalam suatu perjanjian tersebut, sehingga kebebasan yang menentukan isi perjanjian otoritas dikuasai oleh pelaku usaha, hal tersebut menjadikan posisi konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, hak konsumen untuk ikut menentukan isi dalam suatu perjanjian menjadi tidak ada, dan apabila pada saat pelaksanaan perjanjian tersebut, konsumen mengalami suatu kerugian yang diakibatkan oleh cacatnya produk yang

¹⁰ Muhamad Hasan Muaziz et al., “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai” 11 (2015): 74–84.

diberikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa segala tanggung jawab hanya meliputi apa yang ada dalam suatu perjanjian tersebut.¹¹

Berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia dan publikasi resmi sektor keuangan, pembiayaan bank konvensional kepada pelaku usaha mikro di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif moderat. Hingga November 2024, total penyaluran kredit perbankan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai sekitar Rp 1.405,1 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 3,7%. Dari jumlah tersebut, segmen usaha mikro menyumbang sekitar Rp 638 triliun, dengan pertumbuhan tahunan (*year-on-year*) sekitar 3,1% (Bank Indonesia, 2024; Monitor Indonesia, 2024).¹² Data pada Oktober 2024 juga menunjukkan bahwa kredit untuk UMKM secara keseluruhan tercatat sebesar Rp 1.399,3 triliun, dengan porsi kredit mikro mencapai Rp 637,5 triliun.¹³

Data ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan terhadap pedagang mikro melalui bank konvensional masih tumbuh positif, laju pertumbuhannya cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor penyebabnya antara lain pengetatan likuiditas perbankan, selektivitas pemberian kredit, serta menurunnya permintaan pinjaman akibat kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Namun demikian, perbankan tetap berupaya menjaga penyaluran kredit mikro sebagai salah satu strategi utama dalam memperkuat sektor usaha rakyat. Kondisi ini sejalan dengan

¹¹ Fajar Nugroho Handayani, *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020).

¹² R Pakpahan, “Kredit UMKM Lesu, Pertumbuhan Hanya 3,7% Hingga November 2024,” 2024, <https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2024/12/600479/kredit-umkm-lesu-pertumbuhan-hanya-3-7-hingga-november-2024>.

¹³ A Hermawan, “Kredit UMKM Melambat Lagi, Tumbuh 4,6% Yoy Per Oktober 2024,” 2024, https://finansial.bisnis.com/read/20241124/90/1818623/kredit-umkm-melambat-lagi-tumbuh-46-yoy-per-oktober-2024?utm_source=chatgpt.com.

temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap pembiayaan masih tersedia bagi pedagang mikro, mekanisme dan kebijakan pemberian kredit semakin ketat serta didominasi oleh ketentuan pihak bank.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa di Desa Bojo, Kabupaten Barru, sebagian besar pedagang mikro memperoleh pembiayaan usaha melalui bank konvensional dengan menggunakan perjanjian berbentuk klausula baku. Pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM umumnya ditentukan sepenuhnya oleh pihak bank berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha, jaminan, dan kemampuan bayar nasabah. Mekanisme pengajuannya dimulai dari pengisian formulir permohonan kredit, penyerahan dokumen identitas serta jaminan, kemudian dilakukan survei lapangan oleh pihak bank. Setelah dinilai layak, bank menetapkan jumlah pinjaman, tenor, dan besaran bunga tanpa adanya ruang negosiasi dari pihak nasabah.¹⁴

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan karena seluruh ketentuan ditetapkan sepihak oleh bank. Praktik perjanjian seperti ini berpotensi menimbulkan unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Dalam pandangan syariah, suatu akad harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*taradhi*), keadilan (*al-'adl*), dan keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak. Apabila ketentuan perjanjian ditetapkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan yang benar-benar sukarela, maka akad tersebut dapat mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau penipuan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu, adanya ketentuan bunga dalam pembiayaan konvensional juga berpotensi mengandung unsur *riba*, yakni tambahan

¹⁴ Syamsul Rijal, Pedegang Mikro, "wawancara", Bojo 1 tanggal 9 November 2025

atau kelebihan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak dibenarkan dalam syariah.¹⁵

Permasalahan yang timbul dari penerapan pembiayaan dengan klausula baku di Desa Bojo, Kabupaten Barru, berakar pada ketidakseimbangan posisi antara pihak bank dan pedagang mikro sebagai nasabah. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan disusun sepenuhnya oleh pihak bank tanpa memberi ruang bagi nasabah untuk menegosiasikan isi klausula. Hal ini menempatkan nasabah pada posisi yang lemah karena mereka hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *taradhi* (kerelaan) dalam hukum ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya persetujuan sukarela dan kesepahaman antara kedua belah pihak dalam suatu akad.

Permasalahan lainnya terletak pada munculnya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam isi perjanjian. Banyak pedagang mikro yang tidak memahami sepenuhnya klausula yang tertulis dalam kontrak karena bahasa dan struktur hukum yang kompleks. Ketidaktahuan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman dan berujung pada kerugian, yang dalam pandangan syariah harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Selain itu, adanya sistem bunga pada pembiayaan bank konvensional juga mengandung unsur *riba*, yaitu tambahan atau kelebihan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. *Riba* dianggap merugikan pihak yang lemah dan menimbulkan ketidakadilan ekonomi.

Dampak dari praktik ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial-ekonomi. Banyak pedagang mikro di Desa Bojo mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman karena bunga yang tinggi dan ketentuan denda yang memberatkan. Hal ini berpotensi

¹⁵ D I Bank Syariah, "Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah," 1998, 46–55.

menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menimbulkan ketergantungan terhadap sistem pembiayaan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional di Desa Bojo menimbulkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru?
2. Bagaimana penerapan klausula baku perspektif hukum perdata?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro berdasarkan perspektif hukum perdata.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diperoleh oleh pembaca pada umumnya dan khususnya pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini mempunyai manfaat dan kegunaan berupa:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah literatur dan pengembangan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah, terutama mengenai kedudukan klausula baku dalam akad pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pedagang mikro agar lebih memahami isi perjanjian, bagi bank sebagai bahan evaluasi penerapan klausula, bagi pemerintah sebagai masukan dalam menyusun kebijakan perlindungan konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan berbagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Irna Yati Pohan (2022) dari kampus Institut agama islam negeri batu sangkar dengan judul Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶ Hasil penelitian Irna Yati Pohan (2022) menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) berbentuk klausula baku, karena seluruh ketentuan perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank. Nasabah hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*) tanpa kesempatan melakukan negosiasi terhadap isi klausula. Selain itu, nasabah diwajibkan mengambil produk pembiayaan cicilan emas yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pembiayaan mudharabah. Dari segi administrasi, rukun, dan syarat akad, pembiayaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Namun, dari aspek asas-asas transaksi syariah, khususnya asas keadilan, keseimbangan, dan kebebasan berkontrak, penerapannya belum terlaksana secara optimal karena adanya kewajiban mengambil produk tambahan yang menimbulkan beban bagi nasabah. Dengan demikian, meskipun akad mudharabah telah memenuhi syarat formal hukum

¹⁶ Irna Yati Pohan, "Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2022.

ekonomi syariah, praktik penerapan klausula bakunya masih mengandung unsur yang berpotensi merugikan nasabah sebagai pihak yang memiliki posisi tawarnya lebih lemah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji klausula baku dalam perjanjian pembiayaan dengan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya menyoroti bagaimana klausula baku dapat memengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak bank dan nasabah, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks dan objek kajian. Penelitian ini, fokus pada pembiayaan bank konvensional terhadap pedagang mikro sehingga isu yang muncul berkaitan dengan bunga dan jaminan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Sementara itu, penelitian Irna Yati Pohan (2022) meneliti penerapan klausula baku dalam akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia, sehingga lebih menitikberatkan pada kesesuaian praktik bagi hasil dan pengelolaan risiko dalam akad syariah itu sendiri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rifani Juliana Salsabila (2023) dari kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷ Hasil penelitian Rifani Jiliana Salsabila (2023) penggunaan klausula baku dalam transaksi jual beli di Marketplace Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena terdapat klausula yang berpotensi merugikan konsumen. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan klausula baku tetap sah selama tidak mengandung unsur

¹⁷ Rifani Juliana Salsabila, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

ketidakadilan dan tidak melanggar ketentuan syariah. Untuk melindungi konsumen dari kerugian, hukum syariah memberikan hak khiyar, yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas klausula baku dengan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya menilai bagaimana klausula tersebut memengaruhi hak dan kewajiban para pihak serta kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen menurut syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan konteks transaksi. Penelitian ini, menyoroti klausula baku pada pembiayaan bank konvensional terhadap pedagang mikro, sedangkan penelitian Rifani Juliana Salsabila (2023) mengkaji klausula baku pada transaksi jual beli di marketplace Shopee yang juga dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurfadilah (2024) dari kampus Institut agama islam negeri parepare dengan judul Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru.¹⁸ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan perbankan dengan fokus pada prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Keduanya juga menilai dampak penerapan produk atau klausula terhadap nasabah sebagai pihak yang menerima pembiayaan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian ini, membahas klausula baku pada pembiayaan bank konvensional untuk pedagang mikro di Desa Bojo, sedangkan penelitian kedua menyoroti persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.

¹⁸ Nurfadillah, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru" 4, no. 1 (2024): 9–15.

Keempat, skripsi yang dituliskan oleh Dian Ekasari (2012) dari kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.¹⁹ Hasil penelitian Dian Ekasari (2012) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam perjanjian kredit perbankan masih lemah, karena perjanjian kredit menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh bank sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang tidak seimbang. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap hak-hak nasabah. Apabila terjadi sengketa antara bank dan nasabah, penyelesaiannya umumnya dilakukan melalui musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan melalui pengadilan. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus kajian, yaitu sama-sama membahas penerapan klausula baku dalam perjanjian perbankan yang menempatkan nasabah pada posisi yang lemah. Kedua penelitian ini juga sama-sama menyoroti praktik klausula baku yang berpotensi merugikan nasabah serta pentingnya perlindungan hukum dan prinsip keadilan dalam hubungan perbankan. Keduanya juga menggunakan pendekatan hukum untuk menilai kesesuaian praktik perbankan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Perbedaan penelitian keduanya terletak pada subjeknya, penelitian Dian Ekasari (2012) mencakup nasabah bank secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada pedagang mikro sebagai penerima pembiayaan. Dengan demikian, penelitian Dian Ekasari (2012) menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan

¹⁹ Dian Ekasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Kerjasama Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah," 2012.

penelitian ini menilai kesesuaian klausula baku dengan nilai keadilan dan kemaslahatan menurut hukum ekonomi syariah.

Kelima, skripsi yang di tuliskan oleh Farham (2024) dari kampus Institut agama islam negeri Parepare dengan Judul Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap) dari kampus.²⁰ Hasil penelitian Farham (2024) penerapan klausula baku pada transaksi jual beli di toko swalayan Pasar Sentral Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) masih membatasi pelaksanaan hak khiyar konsumen. Klausula seperti barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar menyebabkan konsumen kehilangan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Ditinjau dari konsep khiyar dalam Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak konsumen dalam akad jual beli. Adapun persamaan Kedua penelitian tersebut memiliki persamaan dalam hal fokus kajian, yaitu sama-sama membahas penerapan klausula baku yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha serta dampaknya terhadap pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Keduanya menyoroti aspek keadilan dan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah, serta menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menemukan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam akad agar terwujud keadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan konteks penelitian. Penelitian ini,

²⁰ Farham Yusyar, “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap),” 2024.

berfokus pada penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional, dengan objek penelitian berupa pedagang mikro sebagai nasabah bank. Sementara itu, penelitian Farham (2024) meneliti penerapan klausula baku dalam akad jual beli di toko swalayan, dengan objek berupa transaksi jual beli langsung antara penjual dan konsumen. Dari segi analisis, penelitian ini menggunakan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian Farham (2024) menggunakan konsep khiyar dalam fiqh muamalah sebagai dasar menilai keadilan dan kebebasan memilih dalam akad jual beli. Dengan demikian, keduanya memiliki tema yang sama tentang klausula baku dan keadilan dalam perspektif syariah, tetapi berbeda pada jenis transaksi, subjek penelitian, dan konsep hukum Islam yang dijadikan landasan analisis.

Penelitian ini memperkuat temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam hubungan perbankan cenderung menempatkan nasabah pada posisi tawar yang lebih lemah. Sejalan dengan penelitian Irna Yati Pohan, Dian Ekasari, dan Farham, hasil penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan ruang negosiasi bagi nasabah serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengkaji secara khusus penerapan klausula baku pada pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo serta menilainya secara simultan dari perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian

adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”²¹ Definisi ini menunjukkan bahwa perjanjian adalah kesepakatan hukum yang melahirkan hubungan hak dan kewajiban antara para pihak. Dalam praktik perbankan, akad pembiayaan dengan pedagang mikro di bank konvensional termasuk ke dalam perjanjian utang-piutang dengan klausula baku yang mengikat kedua belah pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.²²

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Adapun beberapa asas penting perjanjian menurut doktrin hukum perdata antara lain:

- a. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas itikad baik (*good faith*)
- d. Asas pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.²³ Dalam

²¹ Djaja S Meliala, “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Nuansa Aulia, 2018).

²² Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata,” *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021): 173–88.

²³ Niru Anita Sinaga, Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2015).

konteks klausula baku perbankan, asas kebebasan berkontrak sering diperdebatkan karena nasabah tidak memiliki posisi tawar yang seimbang.

Klausula baku sering memuat klausula eksonerasi, yaitu ketentuan yang membatasi atau menghapus tanggung jawab salah satu pihak, umumnya kreditur. Dalam hukum perdata, klausula eksonerasi tidak boleh melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Jika klausula tersebut merugikan nasabah dan bertentangan dengan hukum perlindungan konsumen, maka klausula dapat dinyatakan tidak sah.²⁴

Dalam klausula baku perbankan, asas amanah mengharuskan bank menjelaskan seluruh isi akad dengan transparan. Teori ini menjadi pijakan untuk menentukan apakah akad yang dibuat memenuhi syarat sah, asas kerelaan, itikad baik, serta tidak mengandung gharar atau ketidakadilan.

Perkembangan teori perjanjian tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dalam teori klasik, perjanjian dipandang sebagai hasil dari kebebasan individu yang sepenuhnya otonom untuk menentukan isi dan bentuk perikatan. Namun, perkembangan hukum modern memperlihatkan bahwa kebebasan berkontrak tidak lagi bersifat absolut karena harus diseimbangkan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan pihak yang lemah. Doktrin *social contract fairness* kemudian muncul untuk menegaskan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh nilai-nilai moral dan keseimbangan kepentingan antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian telah berevolusi dari paradigma liberal ke paradigma keadilan distributif.²⁵

²⁴ Nizla Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen," *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 6, no. 1 (2018): 23–42.

²⁵ Agus Yudha Hernoko and M H Sh, *Hukum Perjanjian* (Prenada Media, 2019).

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata memang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Namun, asas tersebut juga mengandung tanggung jawab moral sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3) yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. Itikad baik (*goede trouw*) tidak hanya berarti kejujuran, tetapi juga kewajiban moral dan sosial untuk bertindak adil serta menghindari penyalahgunaan hak dalam hubungan kontraktual. Oleh karena itu, perjanjian tidak boleh digunakan sebagai sarana dominasi atau eksploitasi terhadap pihak yang lemah, seperti nasabah dalam hubungan perbankan.²⁶

Teori perjanjian modern juga mengakui pentingnya *keadilan kontraktual* (*contractual justice*), yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. teori *materielle Gerechtigkeits*, yang menekankan bahwa hukum tidak hanya mengejar kepastian (*Rechtssicherheit*) tetapi juga keadilan (*Gerechtigkeits*). Dalam perjanjian baku, keadilan kontraktual sering kali terabaikan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*). Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu melakukan intervensi normatif untuk melindungi pihak yang lemah melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).²⁷

Dari perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), penggunaan perjanjian baku dapat meningkatkan efisiensi karena menekan biaya transaksi dan

²⁶ Ekacatra Hery Jatmiko, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 91–99.

²⁷ Ade Puma Sari et al., "Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 1 (2025): 160–69.

mempercepat proses administrasi. Akan tetapi, teori ini juga menyadari bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh mengorbankan keadilan prosedural (*procedural fairness*). Dalam perbankan, perjanjian baku seringkali menempatkan konsumen dalam posisi “*take it or leave it*”, yang secara sosiologis mencerminkan ketimpangan struktur kekuasaan antara lembaga keuangan dan masyarakat kecil. Pengawasan terhadap klausula baku menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan dominasi ekonomi.

Dalam hukum Islam, teori akad memberikan dimensi etis dan spiritual terhadap hubungan kontraktual. Prinsip dasar akad adalah *ridha*, *keadilan*, dan *amanah*. Akad bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga perjanjian moral yang mengikat di hadapan Allah swt. Maka dari itu, kontrak yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau ketidakjelasan (*gharar*) dianggap batal demi hukum syariah. Perspektif ini menempatkan kejujuran dan transparansi sebagai inti dari keabsahan transaksi. Dengan demikian, teori akad dalam hukum Islam memberikan landasan normatif untuk menilai keabsahan klausula baku dalam sistem keuangan syariah.²⁸

Teori *maṣlaḥah mursalah* dalam ushul fiqh dapat dijadikan dasar untuk menilai validitas klausula dalam akad perbankan modern. *Maṣlaḥah* atau kemaslahatan umum menuntut agar setiap perjanjian membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Jika suatu klausula dalam akad menimbulkan ketidakadilan atau mempersulit pihak lemah seperti nasabah kecil, maka klausula tersebut harus dihapus atau direvisi demi

²⁸ Muhamad Noor, “Reformulasi Akad Murābahah Emas Berdasarkan Asas Tawazun Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” (Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2025).

menjaga keseimbangan dan kemaslahatan. Pendekatan ini sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan keadilan sosial dan perlindungan hak individu sebagai tujuan utama hukum Islam.

Dengan demikian, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, teori perjanjian sama-sama berorientasi pada prinsip keseimbangan antara kebebasan dan keadilan. Hukum perdata menekankan aspek rasionalitas dan konsensualisme, sedangkan hukum Islam menambahkan dimensi etika dan spiritualitas. Perpaduan keduanya menjadi penting dalam praktik perbankan modern, baik konvensional maupun syariah, untuk memastikan bahwa akad atau perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, transparan, dan berlandaskan amanah. Teori perjanjian yang komprehensif harus mampu menjembatani antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, sehingga tercipta hubungan kontraktual yang harmonis dan berkelanjutan.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental yang telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem kepercayaan dan tradisi filosofis sepanjang sejarah manusia. Prinsip keadilan ini memberikan landasan etis dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks ekonomi, keadilan menjadi prinsip yang sangat krusial terutama dalam upaya mengatasi ketidakadilan ekonomi dan sosial yang kerap muncul dalam sistem ekonomi konvensional.²⁹

keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sedangkan John Rawls mengartikan keadilan sebagai kebajikan utama dalam institusi sosial,

²⁹ Yoga Permana and Fauzatul Laily Nisa, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 5, no. 2 (2024): 80–94.

sebagaimana dalam sistem pemikiran. Menurutnya, bahwa suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapihnya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.³⁰ Pandangan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah, yang menuntut agar setiap transaksi dan perjanjian mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

Dalam perjanjian baku, konsep keadilan menjadi sangat penting karena sering muncul ketidakseimbangan kekuatan tawar antara pihak yang menyusun kontrak (biasanya pelaku usaha) dan pihak yang menerima kontrak (misalnya konsumen). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak dijamin oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata di Indonesia, penerapan kontrak baku kerap memunculkan klausula yang bersifat “ambil atau tinggalkan” (*take it or leave it*), sehingga lebih menguntungkan pihak penyusun kontrak dan berisiko merugikan pihak penerima.

untuk menjamin keadilan dalam kontrak baku diperlukan tidak hanya kepatuhan formal terhadap asas-asas seperti kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum, tetapi juga perlindungan substansial terhadap klausula yang tidak adil. Studi komparatif menunjukkan bahwa pengaturan “*unfair terms*” dalam kontrak standar di berbagai yurisdiksi menekankan aspek keadilan prosedural (bagaimana konsumen diberi pilihan, informasi, transparansi) dan keadilan

³⁰ Ahyuni Yunus, “Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” 2017, 106–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v1i1.61>.

substansial (isi klausul yang tidak memberatkan salah satu pihak) sebagai bagian dari teori keadilan kontrak.³¹

Menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Hal ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara para pihak, yang secara moral dan etika bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana digariskan oleh John Rawls maupun dalam hukum ekonomi syariah. Meskipun perjanjian baku tetap sah menurut hukum positif, diperlukan kehati-hatian dan keterbukaan dalam penandatanganan agar tidak terjadi kerugian atau ketidakadilan terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, penerapan perjanjian baku harus selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.³²

Dalam kerangka teori keadilan, perjanjian baku harus dianalisis tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga dari sisi distribusi manfaat dan risiko antara para pihak. John Rawls menekankan prinsip “*fair equality of opportunity*” dan “*difference principle*”, yang menuntut agar ketidaksetaraan yang ada dapat menguntungkan pihak yang paling lemah. Penerapan perjanjian baku yang kaku dan sepihak berpotensi menyalahi prinsip ini karena membatasi kemampuan pihak lemah untuk bernegosiasi atau memperoleh perlindungan yang setara. Oleh sebab

³¹ Wiwin Widiyaningsih, “Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Kencapai Keadilan Berkontrak,” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 72–115.

³² Niru Anita Sinaga, “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan” 9, no. 1 (2018).

itu, mekanisme koreksi seperti peninjauan klausula yang merugikan atau pemberian hak konsultasi sebelum penandatanganan menjadi penting untuk memastikan keseimbangan keadilan dalam praktik kontrak.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah. Konsep ini berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Pada dasarnya, setiap transaksi ekonomi harus memenuhi syarat kehalalan dan menghindari praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip dasar dalam teori Hukum Ekonomi Syariah adalah tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai sarana mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai spiritual. Dengan itu, hukum ekonomi syariah mengintegrasikan aspek duniawi dan ukhrawi dalam praktiknya. Teori ini menekankan asas keadilan ('adl) dalam distribusi keuntungan dan risiko. Akad musyarakah dan mudharabah, pembagian keuntungan ditentukan secara proporsional sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal. Hal ini mencerminkan upaya untuk menghindari eksploitasi salah satu pihak dalam kontrak bisnis.

Transparansi (*shafāfiyah*) menjadi unsur penting dalam teori Hukum Ekonomi Syariah. Setiap akad harus jelas mengenai objek, nilai, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketidakjelasan (*gharar*) akan

menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Al-Qur'an tidak menyebutkannya secara langsung dengan kata gharar, tetapi QS. An-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³³

Oleh karena itu, prinsip keterbukaan informasi diangkat sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap para pihak, salah satu ciri penting dalam teori ini adalah pelarangan riba, yang dianggap merusak tatanan sosial-ekonomi karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya usaha dan risiko. Sebagai gantinya, syariah memperkenalkan instrumen keuangan berbasis bagi hasil seperti musyarakah, mudharabah, dan murabahah, yang menekankan kerja sama dan keadilan dalam pertukaran.

Dalam hukum Islam, teori akad memberikan dimensi etis dan spiritual terhadap hubungan kontraktual. Prinsip dasar akad adalah *ridha*, *keadilan*, dan *amanah*. Akad bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga perjanjian moral yang mengikat di hadapan Allah swt. Maka dari itu, kontrak yang mengandung unsur paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau ketidakjelasan (*gharar*) dianggap batal demi hukum syariah. Perspektif ini menempatkan kejujuran dan transparansi sebagai inti dari keabsahan transaksi. Dengan demikian, teori akad dalam hukum Islam

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

memberikan landasan normatif untuk menilai keabsahan klausula baku dalam sistem keuangan syariah.³⁴

Teori Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya etika dalam bisnis. Akhlak mulia, seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab, menjadi fondasi dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Berbeda dengan sistem kapitalis yang berorientasi pada profit semata, hukum ekonomi syariah mengaitkan etika dengan hukum sehingga pelaku usaha tidak hanya mematuhi regulasi formal, tetapi juga norma moral.

Teori ini juga bersifat dinamis karena membuka ruang ijtihad dalam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Praktik keuangan digital, fintech syariah, dan instrumen investasi halal dapat diakomodasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dengan hukum ekonomi syariah mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi nilai Islam. Namun, pada akhirnya teori Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa sistem ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk menciptakan kemaslahatan umat (masalahah ‘ammah). Orientasi ini membedakan hukum ekonomi syariah dengan sistem lain, karena menjadikan nilai spiritual, etika, dan keadilan sosial sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan transaksi.

C. Kerangka Konseptual

1. Klausula Baku

Klausula baku merupakan ketentuan atau syarat yang telah ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian dan dituangkan dalam bentuk tertulis tanpa melalui proses perundingan terlebih dahulu dengan pihak lainnya.

³⁴ Noor, “Reformulasi Akad Murābahah Emas Berdasarkan Asas Tawazun Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.”

Dalam konteks hukum perjanjian, klausula baku sering muncul pada kontrak standar yang disiapkan oleh pelaku usaha untuk mempermudah proses transaksi massal, seperti pada perbankan, asuransi, atau layanan digital. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen atau perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Kehadiran klausula ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan posisi tawar, di mana pihak yang menyusun klausula memiliki kedudukan lebih dominan dibanding pihak penerima.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, klausula baku harus mematuhi prinsip al-'adl (keadilan) dan taradhi (kerelaan) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 29) yang menekankan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil dan mewajibkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Klausula yang tidak transparan, merugikan salah satu pihak, atau mengandung unsur kezaliman dinilai tidak sah karena bertentangan dengan maqashid syariah, yakni menjaga harta (hifz al-mal) dan mencegah mudarat. Oleh karena itu, dalam penyusunan klausula baku pada sektor pembiayaan, penting untuk memastikan bahwa seluruh syarat disampaikan dengan jelas, dipahami oleh nasabah, serta tidak mengandung unsur paksaan agar memenuhi asas keadilan dan keseimbangan yang diakui dalam hukum nasional maupun syariah.

2. Pembiayaan Bank Konvensional

Pembiayaan bank konvensional adalah fasilitas penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh bank berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam kepada

nasabah untuk mendukung kegiatan konsumsi, investasi, maupun modal kerja dengan imbalan berupa bunga sebagai keuntungan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank konvensional menjalankan kegiatan usaha berdasarkan sistem bunga, yang berfungsi sebagai balas jasa atas penggunaan dana. Skema ini menempatkan bank sebagai kreditur yang memiliki hak untuk menagih pokok pinjaman beserta bunga sesuai kesepakatan kontrak. Dalam praktiknya, pembiayaan konvensional menjadi pilihan bagi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, karena prosedur yang lebih sederhana dan jaringan layanan yang luas.

Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembiayaan dengan sistem bunga dipandang bermasalah karena dikaitkan dengan praktik riba yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275–279). Sistem bunga dianggap berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena keuntungan bank sudah ditetapkan di awal tanpa mempertimbangkan risiko usaha nasabah. Hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, seperti pedagang mikro. Oleh sebab itu, analisis terhadap pembiayaan bank konvensional dari perspektif syariah penting dilakukan untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, keseimbangan risiko, dan perlindungan bagi pihak nasabah agar tidak terjadi praktik yang merugikan secara moral maupun hukum.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip dan ketentuan syariat Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Hukum ini hadir untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai keadilan (*al-'adl*), kerelaan

(taradhi), kejujuran (shidq), dan kebermanfaatan (maslahah). Dalam konteks modern, Hukum Ekonomi Syariah menjadi landasan bagi berbagai kegiatan ekonomi seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan kontrak bisnis agar terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi) yang dilarang.

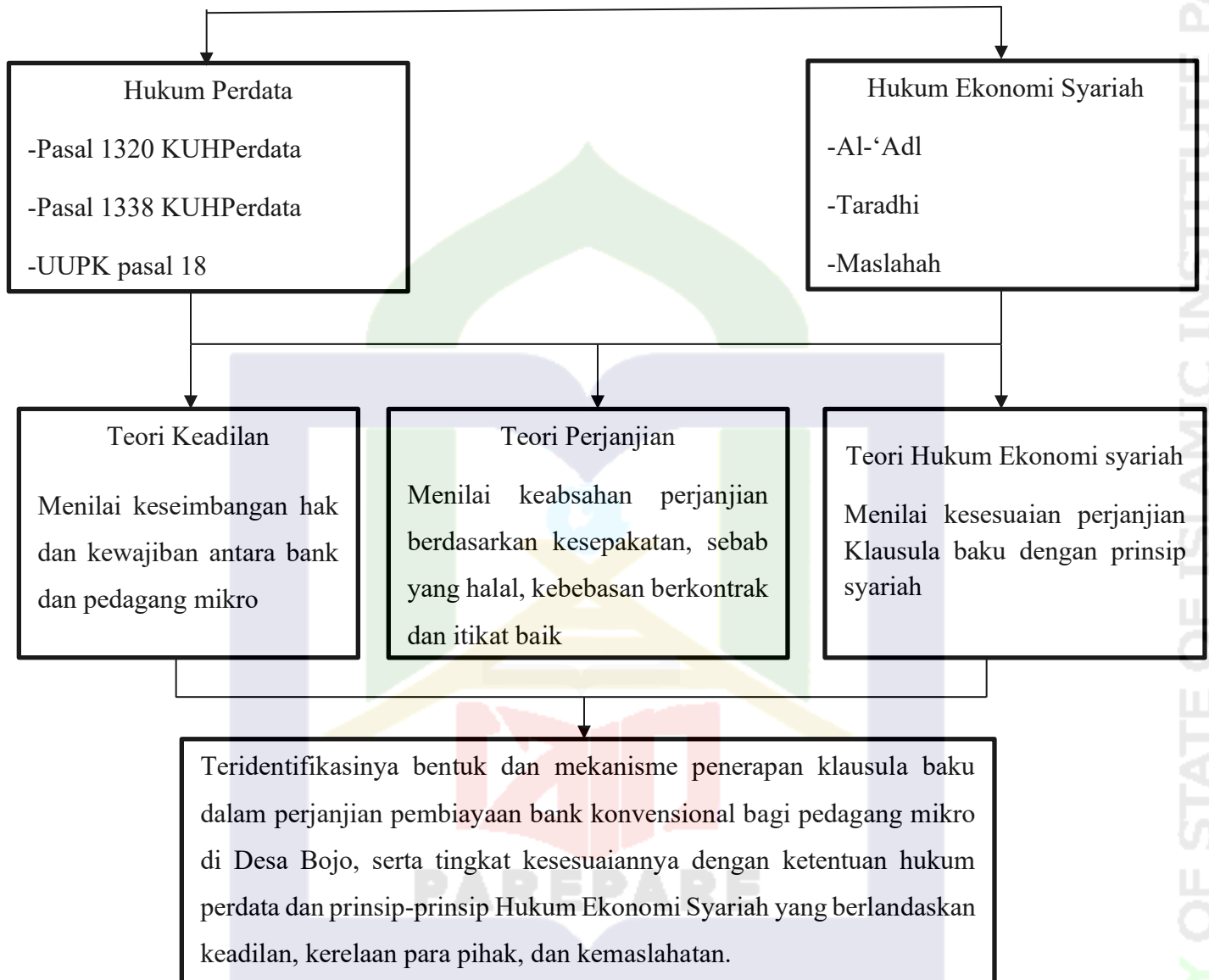
Keberadaan Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk mewujudkan maqashid syariah, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam praktik perjanjian dan pembiayaan, hukum ini mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak. Oleh karena itu, penerapannya tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga instrumen hukum positif di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai syariat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen.

D. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir ini dibuat agar mempermudah proses penelitian karena didalamnya telah mencakup tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji Hukum ekonomi syariah atas penerapan klausula baku pada pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di desa bojo kabupaten Barru. Untuk lebih jelasnya akan disajikan bagan kerangka konsep dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank
Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo
Kabupaten Barru





Gambar.1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum mengenai klausula baku dalam praktik pembiayaan bank konvensional kepada pedagang mikro di Desa Bojo, Kabupaten Barru. Selain menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini juga mengumpulkan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengetahui kesesuaian antara norma hukum dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.³⁵

Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan karena sumber data utama diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu di Desa Bojo, Kabupaten Barru. Melalui kegiatan lapangan, peneliti dapat mengamati secara konkret bagaimana penerapan klausula baku terhadap Pedagang mikro. Observasi langsung ini memberikan keunggulan berupa data empiris yang aktual, kontekstual, serta menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat.³⁶

Alasan penulis mengambil penelitian lapangan yaitu karena penelitian ini akan mempelajari tentang Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Barru, sehingga harus mengadakan peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitiannya untuk mendapatkan data primer (data yang diambil langsung).

³⁵ Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Matram 1 (2020): 59-62

³⁶ Analisis Data Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, 129–30.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojo, Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaiannya dengan fokus penelitian serta ketersediaan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung selama sekitar tiga bulan, atau sesuai dengan kondisi penelitian saat ini dan kebutuhan waktu tambahan. Waktu penelitian dihitung mulai dari seminar proposal hingga memperoleh surat izin penelitian.

C. Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Kabupaten Barru.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang menjelaskan terkait penelitian ini. Data kualitatif ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung penelitian ini.³⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

³⁷ P Joko Subagyo, "Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," 1991.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan, atau data yang diperoleh dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung ketepatan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pedagang mikro di desa Bojo dan pihak bank konvensional di Kabupaten Barru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang dikumpulkan dan disesuaikan dari instansi atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari tulisan orang lain sebagai kesempurnaan sumber data primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Secara umum observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu objek secara cermat langsung dilokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi berupa tempat (ruang), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Pentingnya peneliti melakukan observasi adalah untuk memberikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, membantu memahami perilaku manusia, dan sebagai evaluasi yaitu,

untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu serta memberikan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³⁸ Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.³⁹ Adapun dalam penelitian ini, informan yang akan diwawancarai adalah Pedagang mikro dan juga pihak Bank Terkait yang ada di Kabupaten Barru.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pihak-pihak terkait mengenai masalah yang diteliti melalui wawancara. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur adalah mengendalikan proses wawancara yang berlangsung berdasarkan urutan pertanyaan, wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴⁰

Walaupun terdapat kekurangan yaitu pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena menghindari isu negatif nantinya. Namun peneliti meyakini dengan komunikasi yang baik dan suasana menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepada responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

³⁸ M.Pd. Mardawani, “Praktis Penelitian Kualitatif,” 2020.

³⁹ R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

⁴⁰ Sorimuda Nasution, “Metode Research (Penelitian Ilmiah),” 2009.

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang ada hubungannya dengan apa yang ingin diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung di lokasi. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin diteliti dan yang terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti di Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh atau data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴¹

Menurut Moleong mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji.

⁴¹ Dkk. Muhammad Kamal Zubair, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare," 2020.

Adapun cara keabsahan data dengan menggunakan pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literature, buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data.

Kemudian Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Dan yang terakhir Pengecekan oleh subyek penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif. Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data model interaktif terdiri dari tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Kabupaten Barru, yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Adapun bentuk penyajiannya antaran lain berupa narasi, grafik atau diagram. Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, akurat dan tersusun dengan rapi. Karena pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar.⁴²

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari

⁴² Hamid Patilima, "Metode Penelitian Kualitatif," 2011.

pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.⁴³



⁴³ Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif.”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan antara Bank Konvensional dan Pedagang Mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru berlangsung melalui prosedur pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Pedagang mikro sebagai calon debitur terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan administratif dan kelayakan usaha sebelum memperoleh fasilitas pembiayaan. Dalam proses tersebut, pihak bank menjadi pihak yang menetapkan mekanisme pembiayaan, mulai dari syarat pengajuan, jenis pinjaman, besar pinjaman, jangka waktu, suku bunga, angsuran, hingga ketentuan pelunasan. Pedagang mikro pada umumnya mengikuti prosedur yang telah tersedia karena kebutuhan tambahan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa bentuk penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru. Bentuk tersebut meliputi adanya perjanjian pembiayaan tertulis, isi perjanjian yang telah disusun oleh pihak bank, ketentuan perjanjian yang tidak dapat diubah oleh nasabah, penjelasan isi perjanjian sebelum penandatanganan, serta keterbatasan ruang negosiasi bagi pedagang mikro terhadap beberapa ketentuan penting seperti bunga, denda, tenor, dan kewajiban pembayaran angsuran. Temuan ini diperoleh dari wawancara dengan pihak bank dan beberapa pedagang mikro yang pernah menggunakan fasilitas pembiayaan bank konvensional.

Selain diperoleh melalui hasil wawancara, bentuk penerapan klausula baku juga dapat dilihat dari dokumen Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang digunakan dalam pembiayaan bank konvensional. Dalam dokumen tersebut, debitur memperoleh fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) sebesar Rp25.000.000

dengan jangka waktu 48 bulan dan bunga 0,26% per bulan. Pinjaman tersebut digunakan untuk kredit investasi dan wajib dibayar kembali melalui angsuran bulanan sebesar Rp588.000 pada tanggal yang telah ditentukan.

Isi perjanjian tersebut juga memuat kewajiban debitur untuk membayar pokok pinjaman, bunga, denda keterlambatan, serta biaya-biaya lain yang timbul dalam proses pembiayaan. Apabila debitur melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka debitur tetap berkewajiban membayar sisa pokok, bunga berjalan, denda atau penalti apabila ada, serta rekalkulasi bunga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran telah ditentukan secara rinci oleh pihak bank sejak awal perjanjian.

Selain mengatur kewajiban pembayaran, SPH juga memuat pemberian kuasa dari debitur kepada bank untuk melakukan pendebitan rekening tabungan guna membayar kewajiban pinjaman. Debitur juga berkewajiban menyerahkan agunan, menggunakan dana sesuai tujuan kredit, serta memberikan keterangan yang benar kepada pihak bank. Pihak bank juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana pinjaman.

Dokumen perjanjian tersebut turut memuat beberapa klausula khusus, seperti klausula publikasi, klausula penyelesaian pinjaman, pelaporan data debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengalihan piutang atau hak tagih kepada pihak ketiga, serta ketentuan domisili hukum. Klausula-klausula tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian pembiayaan tidak hanya mengatur jumlah pinjaman dan angsuran, tetapi juga mengatur berbagai kewenangan bank dalam pelaksanaan dan penyelesaian pinjaman.

Berdasarkan isi dokumen tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan bank konvensional disusun dalam bentuk baku oleh pihak bank. Pedagang mikro sebagai nasabah tidak ikut menyusun isi perjanjian, melainkan menerima dan menandatangani dokumen yang telah tersedia. Hal ini memperkuat hasil wawancara bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional terlihat pada isi perjanjian tertulis, kewajiban pembayaran, ketentuan

denda, agunan, kuasa pendebetan rekening, serta terbatasnya ruang negosiasi bagi nasabah.

Bentuk pertama dari penerapan klausula baku terlihat pada prosedur awal pemberian pembiayaan. Pihak bank menetapkan bahwa pedagang mikro yang dapat mengajukan pembiayaan harus memiliki usaha yang sudah berjalan dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan administrasi. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam selaku Supervisor Unit:

“Untuk prosedur pemberian pembiayaan kepada pedagang mikro khususnya di wilayah manusertasi. Yang pertama, nasabah harus memiliki usaha, yang mana usaha tersebut sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Adapun untuk persyaratannya sendiri, yang pertama yaitu adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 21 tahun, atau yang belum berumur 21 tahun, dia sudah baliq atau sudah memiliki pasangan yang diketahui oleh, dibuktikan dengan kartu keluarganya.”⁴⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan tidak dimulai dari kesepakatan bebas antara bank dan nasabah, melainkan dari ketentuan awal yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Pedagang mikro harus menyesuaikan diri dengan syarat yang berlaku agar dapat memperoleh akses pembiayaan. Dalam hal ini, bentuk klausula baku tidak hanya tampak pada dokumen perjanjian, tetapi juga pada mekanisme awal pembiayaan yang telah ditentukan secara sistematis oleh pihak bank.

Pihak bank juga menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada pedagang mikro umumnya berbentuk Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Jenis pembiayaan ini memiliki skema pembayaran yang berbeda sesuai dengan jenis usaha nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Dari enam bulan usaha berjalan tersebut, nasabah ini kemudian diberikan bantuan dalam bentuk kredit usaha rakyat, atau boleh dibilang istilahnya KUR. KUR ini disubsidi oleh pemerintah, dari yang sebelumnya menjadi suku bunganya per tahun itu sebesar 6%. Untuk jenis pinjamannya itu ada

⁴⁴ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

dua, ada yang skemanya pinjaman bulanan, ada juga skemanya pinjaman musiman.”

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pihak bank telah menyediakan bentuk pembiayaan dengan pola tertentu, yaitu bulanan dan musiman. Pedagang mikro tidak menyusun sendiri pola pembiayaan tersebut, tetapi memilih atau mengikuti skema yang telah disediakan oleh bank sesuai dengan karakter usahanya. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap keterangan informan, pola ini memudahkan proses administrasi bank, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa posisi nasabah lebih banyak sebagai pihak penerima ketentuan.

Bentuk kedua dari penerapan klausula baku terlihat pada adanya perjanjian pembiayaan tertulis. Setiap nasabah yang memperoleh pembiayaan diwajibkan menandatangani dokumen perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Ya, benar sekali. Untuk BRI sendiri, jadi setiap nasabah akad kredit di kantor itu akan diberikan dalam bentuk surat pengakuan hutang, atau adendum surat pengakuan hutang, yang mana perjanjian tersebut, atau perjanjian kredit antara pihak bank kepada nasabah ini untuk menandakan bahwa telah terjadi, berlangsung ceritanya proses akad di mana nasabah dan pihak bank ini menjalin kerjasama dalam bentuk kredit.”⁴⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan antara bank dan pedagang mikro dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu surat pengakuan hutang atau adendum surat pengakuan hutang. Dokumen tersebut menjadi bukti bahwa telah terjadi hubungan pembiayaan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam dokumen itu tercantum identitas nasabah, jumlah pinjaman, tujuan penggunaan kredit, suku bunga, jangka waktu, angsuran, serta ketentuan pelunasan.

⁴⁵ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

Bentuk tertulis dari perjanjian tersebut juga menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan tidak hanya bersifat lisan, tetapi memiliki kekuatan administratif dan hukum. Namun, karena dokumen tersebut disiapkan oleh pihak bank, maka pedagang mikro pada umumnya hanya menerima dokumen yang telah tersedia untuk kemudian ditandatangani. Hasil pengamatan penulis terhadap data wawancara menunjukkan bahwa dokumen perjanjian tersebut menjadi pusat dari penerapan klausula baku, sebab seluruh ketentuan pokok pembiayaan tercantum di dalamnya.

Bentuk ketiga dari penerapan klausula baku terlihat pada penyusunan isi perjanjian yang berasal dari pihak bank. Nasabah tidak terlibat dalam penyusunan isi perjanjian pembiayaan. Pihak bank menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan bagian dari sistem pembiayaan yang telah berjalan secara administratif. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Kalau menyusunnya, kalau kami di BRI itu sudah baik sistematis, ibaratnya jika pengajuan pertamanya oleh Mantri, Mantri dalam hal ini namanya petugas lapangan, tenaga pemasar yang melakukan tujuan kepada debitur yang mengawal UMKM ini, kemudian dilakukan OTS oleh Mantri dengan kepala unit, kemudian dari kepala unit itu menyetujui permohonan debitur ini, terjadilah proses yang namanya proses pencairan.”⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, isi perjanjian tidak disusun melalui musyawarah antara bank dan nasabah, tetapi mengikuti sistem yang telah berlaku di internal bank. Proses tersebut dimulai dari pengajuan oleh nasabah, survei atau pemeriksaan lapangan oleh petugas bank, persetujuan dari kepala unit, kemudian pencairan dan penandatanganan akad. Dalam tahapan ini, nasabah hadir sebagai pihak yang mengajukan dan menandatangani, bukan sebagai pihak yang turut merumuskan isi perjanjian.

⁴⁶ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

Hal ini diperkuat dengan keterangan pihak bank mengenai sifat perjanjian yang tidak dapat diubah oleh nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Tidak dapat dirubah oleh nasabah, dikarenakan ketentuan SPH itu atau surat perjanjian hutang tersebut itu yang telah disepakati oleh pihak bank itu menandakan bahwa adanya tanggal angsuran, nasabah jumlah permohonannya, plafon pinjamannya nasabah itu tertera semua secara sistematis. Jadi untuk perjanjian pembiayaan tersebut itu bersifat baku, tidak dapat dirubah dari nasabahnya.”⁴⁷

Kutipan tersebut menjadi temuan penting bahwa perjanjian pembiayaan benar-benar bersifat baku. Nasabah tidak dapat mengubah isi perjanjian karena seluruh ketentuan telah tersusun dalam sistem bank, termasuk tanggal angsuran, jumlah pinjaman, plafon, dan ketentuan pembayaran. Dengan demikian, bentuk klausula baku dalam penelitian ini tampak pada dokumen perjanjian yang telah disiapkan sebelumnya dan tidak dapat dinegosiasikan secara bebas oleh pedagang mikro.

Temuan dari pihak bank tersebut sejalan dengan keterangan pedagang mikro. Bapak Aris selaku penjual alat-alat motor menjelaskan bahwa dalam pengajuan pembiayaan, ia menyerahkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan jaminan sesuai kebutuhan pengambilan pinjaman. Namun, terkait isi perjanjian, ia tidak memperoleh ruang negosiasi untuk mengubah ketentuan bunga. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Kalau itu isi surat perjanjiannya, adakah dikasih ruang negosiasi untuk kasih turun bunganya atau apa dari pihak bank? Tidak ada. Tidak ada negosiasi kalau mau ambil uang bank harus di terima semua perjanjian yang sudah di buat dari pihak bank.”⁴⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedagang mikro tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengubah ketentuan pokok dalam perjanjian, terutama

⁴⁷ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

⁴⁸ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.*

bunga. Bapak Aris memahami bahwa perjanjian telah disiapkan oleh pihak bank, sehingga ia hanya dapat menerima jika ingin memperoleh pinjaman. Keterangan ini menjadi triangulasi sumber terhadap penjelasan pihak bank bahwa isi perjanjian pembiayaan memang bersifat baku dan tidak dapat diubah oleh nasabah.

Kondisi yang sama juga disampaikan oleh Ibu Kasmawati selaku penjual alat tulis kantor. Ia menyatakan bahwa kesempatan untuk melakukan negosiasi sangat terbatas. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

“Tidak banyak. Saya hanya bisa bertanya tentang tenor dan cicilan. Sedangkan ketentuan utama seperti bunga dan denda sudah ditentukan oleh bank dan tidak bisa diubah.”⁴⁹

Kutipan tersebut memperjelas bahwa ruang komunikasi antara bank dan nasabah lebih banyak berada pada tahap penjelasan, bukan tahap perundingan isi perjanjian. Nasabah dapat bertanya mengenai tenor dan cicilan, tetapi tidak dapat mengubah ketentuan utama seperti bunga dan denda. Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional tidak hanya terlihat dari dokumen tertulis, tetapi juga dari keterbatasan kewenangan nasabah dalam menentukan isi perjanjian.

pedagang mikro pada dasarnya hanya diberi kesempatan untuk memahami isi perjanjian, bukan untuk mengubah substansi perjanjian. Triangulasi sumber dari beberapa informan menunjukkan pola yang sama, yaitu bunga dan denda merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan klausula baku berjalan secara seragam terhadap pedagang mikro yang menjadi nasabah pembiayaan.

Bentuk keempat dari penerapan klausula baku tampak pada proses penjelasan isi perjanjian sebelum penandatanganan. Pihak bank menyatakan bahwa nasabah diberikan penjelasan terlebih dahulu sebelum melakukan tanda tangan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

⁴⁹ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

“Ya sebelum tanda tangan, jadi pada saat pencairan akad debitur tersebut, kami bank itu atau *customer service* itu melakukan penjelasan atau *cross selling* kepada nasabah atau akad debitur ini sebelum pada saat penjelasan pencairan tersebut. Jadi prosesnya jelas bahwa ketika nasabah berhadapan dengan *customer service*, dijelaskan bagaimana proses perjanjian kredit tersebut kepada nasabah tersebut.”⁵⁰

Berdasarkan keterangan tersebut, pihak bank memiliki prosedur untuk menjelaskan isi perjanjian sebelum nasabah menandatangani dokumen. Penjelasan dilakukan pada saat pencairan atau akad kredit, terutama oleh *customer service*. Pihak bank juga menyampaikan bahwa nasabah memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai kewajiban, jangka waktu, suku bunga, pelunasan sebelum jatuh tempo, serta kemungkinan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Namun, hasil wawancara dengan pedagang mikro menunjukkan bahwa penjelasan tersebut belum sepenuhnya membuat nasabah memahami seluruh isi perjanjian secara mendalam. Bapak aris menyampaikan bahwa pihak bank memang menjelaskan isi perjanjian, tetapi ia tidak sempat memeriksa seluruh isi dokumen karena waktu terbatas dan jumlah lembar perjanjian cukup banyak. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Ya, dia jelaskan sebelum ditanda tangan. Tapi tidak sempat semua dicek karena kan waktu agak sempit. Kurang lebih 10 lembar. Kalau mau dibaca makan waktu juga.”⁵¹

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penjelasan dari pihak bank, pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian tetap terbatas. Dokumen yang cukup banyak dan waktu yang terbatas membuat nasabah tidak membaca seluruh klausula secara rinci. Interpretasi penulis terhadap data ini menunjukkan bahwa penjelasan dari bank lebih banyak bersifat administratif dan garis besar, sedangkan pemahaman terhadap klausula secara menyeluruh masih bergantung

⁵⁰ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

⁵¹ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.*

pada kemampuan dan waktu nasabah untuk membaca dokumen. Keterangan serupa disampaikan oleh Ibu Fitriani Rifai. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriani Rifai:

“Iya saya baca perjanjian tersebut, tetapi ada beberapa istilah yang sulit saya pahami. Yang paling saya mengerti hanya jumlah pinjaman, cicilan per bulan, dan lama tenor. Diluar dari itu biasanya ada penjelasan dari petugas bank.”⁵²

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman pedagang mikro terhadap isi perjanjian lebih banyak terbatas pada aspek-aspek pokok yang langsung berkaitan dengan kewajiban pembayaran, seperti jumlah pinjaman, cicilan per bulan, dan tenor. Sementara itu, istilah-istilah lain dalam perjanjian masih sulit dipahami. Dengan demikian, bentuk penerapan klausula baku tidak hanya menyangkut isi perjanjian yang tidak dapat diubah, tetapi juga menyangkut keterbatasan pemahaman nasabah terhadap bahasa dan struktur dokumen perjanjian.

Keterangan tersebut memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa pedagang mikro pada umumnya memahami bagian-bagian utama yang bersifat praktis, tetapi belum sepenuhnya memahami keseluruhan klausula. Triangulasi sumber dari Bapak Aris, dan Ibu Fitriani Rifai menunjukkan bahwa penjelasan pihak bank memang ada, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan kesulitan nasabah dalam memahami istilah perjanjian. Berdasarkan pengamatan penulis, kondisi ini terjadi karena pedagang mikro lebih fokus pada kebutuhan memperoleh modal usaha, sehingga proses membaca dokumen perjanjian tidak selalu dilakukan secara mendalam.

Bentuk kelima dari penerapan klausula baku terlihat pada ketentuan bunga, denda, dan kewajiban angsuran yang ditetapkan oleh bank. Ketentuan tersebut menjadi bagian yang paling dirasakan oleh pedagang mikro karena berhubungan

⁵² Fitriani Rifai, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

langsung dengan kemampuan membayar. Bagi sebagian pedagang, pembiayaan bank membantu usaha mereka, tetapi ketentuan pembayaran tetap menimbulkan tekanan tersendiri. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

“Kalau dilihat dari sisi bank, mungkin adil, tapi bagi pedagang kecil seperti saya terasa berat. Bunga dan denda cukup tinggi, apalagi jika penjualan sedang menurun.”⁵³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedagang mikro tidak menolak keberadaan pembiayaan, tetapi merasakan bahwa beberapa ketentuan dalam perjanjian cukup berat. Bunga dan denda menjadi bagian yang paling dirasakan karena pendapatan pedagang kecil tidak selalu stabil setiap bulan. Penulis menginterpretasikan bahwa ketentuan baku dalam perjanjian belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi usaha mikro yang pendapatannya dapat berubah-ubah.

Pernyataan ibu Kasmawati memperlihatkan bahwa penerapan klausula baku berlaku tetap, meskipun kondisi usaha pedagang sedang menurun. Cicilan, bunga, dan denda tetap mengikuti ketentuan yang telah ditandatangani dalam perjanjian. Temuan ini menunjukkan bahwa klausula baku memberikan kepastian pembayaran bagi bank, tetapi pada saat yang sama menimbulkan beban bagi pedagang mikro ketika pendapatan usaha tidak stabil. Bapak Aris juga menyampaikan bahwa bunga menjadi bagian yang paling memberatkan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Ya kalau menurut kita ini nasabahnya ya bunga. Misalnya bisa bunga agak lebih ringan lagi. Karena saya rasa, semua pedagang kecil setuju, kalau bunga lebih ringan lagi. Karena itu yang paling memberatkan.”⁵⁴

Keterangan tersebut menjadi triangulasi sumber yang memperkuat bahwa bunga merupakan ketentuan yang paling dirasakan oleh pedagang mikro.

⁵³ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026

⁵⁴ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

Walaupun nasabah tetap menerima perjanjian karena membutuhkan modal, mereka berharap agar ketentuan bunga dapat lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional diterima oleh pedagang mikro bukan karena seluruh isinya dianggap ideal, melainkan karena adanya kebutuhan modal usaha yang mendesak.

Bentuk keenam dari penerapan klausula baku terlihat pada posisi pedagang mikro yang cenderung menerima perjanjian karena kebutuhan modal. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka tetap mengambil pembiayaan karena membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Ya, memang kalau dipikirkan, agak memberatkan dan kurang adil. Tapi namanya saja orang membutuhkan. Biar artinya mungkin tidak sepuas hati lah. Tapi namanya saja kita butuh, ya bagaimana.”⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pedagang mikro terhadap perjanjian pembiayaan tidak sepenuhnya didasarkan pada kepuasan terhadap isi perjanjian, tetapi lebih pada kebutuhan modal. Pedagang mikro menyadari adanya bagian yang terasa kurang menguntungkan, namun tetap menerima karena membutuhkan dana untuk menjalankan usaha. Dalam hal ini, klausula baku bekerja dalam situasi hubungan yang tidak sepenuhnya seimbang antara kebutuhan modal nasabah dan ketentuan yang telah ditetapkan bank.

Ibu Kasmawati juga menyampaikan bahwa pembiayaan berdampak positif bagi ketersediaan stok barang, tetapi tetap membawa tekanan dalam pembayaran angsuran. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

“Dengan pembiayaan ini, stok saya lebih lengkap dan pelanggan lebih puas. Namun, ada tekanan tambahan untuk selalu memastikan cicilan dibayar tepat waktu, walaupun ada bulan dagangan kurang laku.”⁵⁶

⁵⁵ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara di Bojo 1* tanggal 26 Mei 2026.

⁵⁶ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara di Bojo 1* tanggal 11 Mei 2026.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bank konvensional memiliki manfaat bagi usaha pedagang mikro, terutama dalam menambah stok barang. Namun, manfaat tersebut diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi secara teratur. Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan tidak hanya menghasilkan hubungan administratif antara bank dan nasabah, tetapi juga memengaruhi pola pengelolaan usaha pedagang mikro

Pembiayaan membantu kelancaran usaha, tetapi klausula mengenai cicilan tetap menjadi beban ketika kondisi penjualan menurun. Triangulasi sumber dari beberapa pedagang mikro memperlihatkan bahwa pembiayaan bank konvensional dipandang bermanfaat dari sisi modal, namun penerapan klausula baku dalam perjanjian tetap menimbulkan tekanan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru tampak dalam beberapa hal. Pertama, prosedur pembiayaan telah ditetapkan oleh pihak bank, mulai dari syarat usaha, dokumen, jenis pinjaman, dan skema pembayaran. Kedua, perjanjian pembiayaan diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat pengakuan hutang atau dokumen akad kredit. Ketiga, isi perjanjian disusun oleh pihak bank dan bersifat baku sehingga tidak dapat diubah oleh nasabah. Keempat, penjelasan isi perjanjian diberikan sebelum penandatanganan, tetapi pemahaman nasabah masih terbatas pada bagian pokok seperti jumlah pinjaman, cicilan, bunga, tenor, dan jatuh tempo. Kelima, pedagang mikro tidak memiliki ruang negosiasi yang luas, terutama terhadap ketentuan bunga dan denda. Keenam, pedagang mikro tetap menerima perjanjian karena membutuhkan tambahan modal usaha, meskipun beberapa ketentuan dirasakan cukup berat.

Dengan demikian, hasil penelitian pada rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional berlangsung secara administratif, tertulis, dan sepihak dari sisi

penyusunan dokumen. Pedagang mikro sebagai nasabah lebih banyak berada pada posisi menerima dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh bank. Meskipun pihak bank memberikan penjelasan sebelum penandatanganan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua pedagang mikro memahami isi perjanjian secara menyeluruh, terutama pada bagian-bagian yang menggunakan istilah hukum atau teknis perbankan.

Temuan dari dokumen Surat Pengakuan Hutang memperkuat hasil wawancara bahwa perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro disusun dalam bentuk baku oleh pihak bank. Isi perjanjian telah memuat ketentuan pokok mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, angsuran, denda, agunan, penggunaan dana, serta kewajiban debitur dalam pelaksanaan pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang mikro sebagai nasabah lebih banyak berada pada posisi menerima ketentuan yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga ruang negosiasi terhadap isi perjanjian masih terbatas.

2. Penerapan Klausula Baku Perspektif Hukum Perdata

Penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru dapat dilihat dari hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan pedagang mikro sebagai debitur. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan tersebut lahir dari adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Perjanjian pembiayaan menjadi dasar hukum bagi bank untuk menyalurkan dana, sedangkan bagi pedagang mikro menjadi dasar untuk menerima pinjaman dan melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang disepakati. Oleh karena itu, penerapan klausula baku dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum perdata yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, penerapan klausula baku dalam perspektif hukum perdata dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu adanya unsur kesepakatan dalam perjanjian, kecakapan dan kelengkapan identitas

nasabah, objek perjanjian yang jelas, kekuatan mengikat perjanjian setelah ditandatangani, serta keterbatasan ruang negosiasi dalam perjanjian baku. Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan dibuat dalam bentuk tertulis, disiapkan oleh pihak bank, dan ditandatangani oleh nasabah setelah dilakukan penjelasan mengenai isi pokok perjanjian. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara hukum perdata, perjanjian tersebut memiliki dasar formil sebagai kontrak yang mengikat, tetapi tetap perlu dilihat dari aspek keseimbangan dan itikad baik dalam pelaksanaannya.

Pertama, dari aspek syarat sah perjanjian, hubungan antara bank dan pedagang mikro menunjukkan adanya kesepakatan sebagai unsur utama dalam perjanjian. Pedagang mikro mengajukan pembiayaan karena membutuhkan modal usaha, kemudian menyetujui ketentuan yang diberikan oleh pihak bank melalui penandatanganan dokumen. Kesepakatan tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan perdata antara bank dan nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati selaku penjual alat tulis kantor:

“Awalnya saya ingin menambah stok saya seperti buku, pena, dan kertas karena modal sendiri terbatas. Saya mendengar ada program pembiayaan untuk pedagang kecil, jadi saya datang ke bank untuk menanyakan prosedur dan persyaratannya. Setelah dijelaskan oleh petugas, saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan agar usaha saya bisa saya kembangkan.”⁵⁷

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan pembiayaan dilakukan atas kehendak nasabah sendiri karena adanya kebutuhan modal usaha. Dalam perspektif hukum perdata, keadaan ini memperlihatkan adanya kehendak awal dari salah satu pihak untuk masuk dalam hubungan perjanjian. Nasabah datang ke bank, menanyakan prosedur, menerima penjelasan, lalu mengajukan pembiayaan. Artinya, perjanjian tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi melalui proses permohonan dan persetujuan.

⁵⁷ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

Hal serupa juga terlihat dalam wawancara dengan Ibu Fitriani Rifai selaku penjual makanan dan minuman. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriani Rifai:

“Jadi begini, saya kan usaha jualan campuran, mulai dari beras, minyak, gula, sampai minuman ringan. Modal sendiri terbatas, sementara pelanggan banyak yang minta dagangan lengkap. Saya dengar dari tetangga ada pembiayaan buat pedagang kecil, jadi saya ke bank, tanya prosedur, dokumen yang dibutuhkan, dan estimasi pencairan. Setelah dijelaskan, saya putuskan mengajukan pembiayaan biar stok nggak habis dan usaha bisa lancar terus.”⁵⁸

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa perjanjian pembiayaan diawali oleh kebutuhan usaha dan kehendak nasabah untuk memperoleh modal. Dalam hukum perdata, hal ini berkaitan dengan unsur konsensualisme, yaitu adanya kesepakatan yang menjadi dasar lahirnya perjanjian. Namun, kesepakatan dalam perjanjian baku memiliki karakter yang berbeda dengan perjanjian biasa. Dalam perjanjian baku, nasabah memang menyatakan persetujuan, tetapi isi perjanjian telah lebih dahulu ditentukan oleh pihak bank. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut bersifat formal karena dibuktikan dengan persetujuan dan tanda tangan, sedangkan ruang untuk merundingkan substansi perjanjian sangat terbatas.

Kedua, dari aspek kecakapan dan identitas para pihak, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional juga didahului dengan pemenuhan dokumen administratif. Pihak bank mensyaratkan identitas dan dokumen tertentu sebagai dasar untuk menilai kelayakan nasabah. Dalam hukum perdata, kecakapan para pihak menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, bank perlu memastikan bahwa pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian adalah pihak yang secara hukum dapat bertindak sebagai subjek hukum. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris selaku penjual alat-alat motor:

⁵⁸ Fitriani Rifai, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

“Kartu keluarga, KTP, dan beberapa dokumen lain sebagai jaminan. Yang dibutuhkan sesuai dengan pengambilan.”⁵⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan, bank mensyaratkan dokumen pribadi dan jaminan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Dari perspektif hukum perdata, kelengkapan dokumen ini penting untuk memastikan identitas, status, serta tanggung jawab hukum nasabah. Dengan adanya KTP, kartu keluarga, dan jaminan, pihak bank memperoleh dasar administratif untuk menilai kelayakan nasabah sekaligus memperkuat hubungan hukum yang lahir dari perjanjian.

Ketiga, dari aspek objek perjanjian, pembiayaan yang diberikan kepada pedagang mikro memiliki objek yang jelas, yaitu sejumlah dana pinjaman yang digunakan untuk modal usaha. Objek perjanjian tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tertulis, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, dan kewajiban angsuran. Dalam hukum perdata, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Pada pembiayaan bank konvensional, objek tersebut telah dicantumkan secara jelas dalam dokumen perjanjian, sehingga secara formil memenuhi unsur objek tertentu.

Pihak bank juga menjelaskan bahwa dalam dokumen perjanjian, bank memiliki ketentuan tertentu yang telah disepakati dengan nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam selaku Supervisor Unit:

“Ada pun untuk bentuk-bentuk lainnya bahwa bank juga berhak memberikan ketentuan yang terkait dalam isi perjanjian kredit yang telah disepakati nasabah dengan pihak bank tersebut.”⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isi perjanjian kredit memuat ketentuan yang dianggap telah disepakati oleh para pihak. Dalam perspektif

⁵⁹ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026

⁶⁰ Muhammad Adam, *Supervisor Unit*, *Wawancara* di Palanro tanggal 25 Mei 2026.

hukum perdata, ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian akan menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban. Namun, karena ketentuan tersebut berasal dari format yang telah dibuat oleh bank, maka perjanjian tersebut termasuk dalam kategori perjanjian baku. Artinya, dokumen perjanjian telah tersedia dalam bentuk standar, sedangkan nasabah hanya memberikan persetujuan terhadap ketentuan yang sudah ada.

Keempat, penerapan klausula baku dalam hukum perdata berkaitan dengan asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Setelah perjanjian ditandatangani, pedagang mikro sebagai nasabah memiliki kewajiban untuk mematuhi isi perjanjian, termasuk membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Secara sepihak tidak ada, namun untuk penjelasannya di sini pihak bank memberikan penjabaran bahwa debitor yang telah pencairan ini atau akad kredit ini bersedia atau mematuhi kesepakatan perjanjian atau adendum surat pengakuan hutang ini untuk patuh terhadap tanggal dan jatuh tempo pembayaran angsuran pinjamannya yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak nasabah atau pihak debitor.”⁶¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa setelah akad kredit dilakukan, debitor wajib mematuhi ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian, terutama mengenai tanggal dan jatuh tempo pembayaran angsuran. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini sesuai dengan asas mengikatnya perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi dasar hukum bagi para pihak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban.

Namun demikian, kekuatan mengikat perjanjian tidak boleh dipahami secara kaku tanpa memperhatikan asas itikad baik. Dalam hukum perdata, pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Artinya, pihak bank sebagai

⁶¹ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara* di Palanro tanggal 25 Mei 2026.

penyusun perjanjian harus menjelaskan isi perjanjian secara jelas, sedangkan nasabah sebagai penerima pembiayaan harus melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan. Dalam konteks ini, itikad baik tidak hanya berlaku setelah perjanjian ditandatangani, tetapi juga sejak tahap pra-kontraktual, yaitu pada saat penjelasan isi perjanjian kepada nasabah.

Kelima, dari aspek perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, penerapan klausula baku dalam hukum perdata harus memperhatikan agar isi perjanjian tidak merugikan salah satu pihak secara tidak wajar. Pihak bank menyatakan bahwa nasabah memiliki kesempatan untuk menanyakan isi perjanjian sebelum menandatangani dokumen. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Nasabah berhak juga menanyakan kewajiban apa yang harus saya penuhi, termasuk dengan berapa jangka waktunya, berapa suku bunganya, berapa pembayarannya jika ceritanya pelunasan pinjaman sebelum tanggal jatuh temponya, apakah ada pinalnya atau dendanya jika pembayaran tersebut masuk dalam kategori macet.”⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memberikan ruang bagi nasabah untuk bertanya mengenai kewajiban dalam perjanjian. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini berkaitan dengan prinsip itikad baik dan keterbukaan dalam perjanjian. Pihak yang menyusun perjanjian seharusnya memberikan informasi yang cukup kepada pihak lain agar persetujuan yang diberikan tidak didasarkan pada ketidaktahuan. Dengan adanya kesempatan bertanya, secara formil bank telah memberikan akses informasi kepada nasabah.

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua pedagang mikro memahami seluruh isi perjanjian secara mendalam. Beberapa informan menjelaskan bahwa penjelasan dari pihak bank hanya diberikan secara garis besar, sedangkan bagian lain harus dibaca sendiri oleh nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

⁶² Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

“Ya, dijelaskan secara garis besar, terutama tentang jumlah pinjaman, jadwal cicilan, dan tanggal jatuh tempo. Namun beberapa bagian kita harus membaca sendiri karena penjelasannya terbatas.”⁶³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa penjelasan perjanjian memang dilakukan, tetapi masih terbatas pada bagian-bagian utama. Dalam hukum perdata, kondisi ini penting untuk diperhatikan karena kesepakatan yang sah seharusnya lahir dari pemahaman yang cukup terhadap isi perjanjian. Jika nasabah hanya memahami bagian pokok, sedangkan bagian lain tidak dijelaskan secara rinci, maka kualitas persetujuan nasabah dapat dikatakan belum sepenuhnya kuat secara substantif. Meskipun secara formal perjanjian tetap mengikat, dalam praktiknya terdapat persoalan mengenai keseimbangan informasi antara bank dan nasabah.

Keenam, penerapan klausula baku dalam perspektif hukum perdata juga berkaitan dengan asas keseimbangan. Perjanjian yang baik seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan kepada pihak bank, tetapi juga memperhatikan kepentingan nasabah. Dalam hasil penelitian, pedagang mikro merasa bahwa proses pembiayaan berjalan sesuai prosedur, tetapi beberapa syarat dalam perjanjian masih terasa kurang fleksibel. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

“Secara prosedur, ya. Dana cair sesuai perjanjian. Tapi mengenai syarat perjanjian, terutama bunga dan denda, terasa kurang fleksibel bagi pedagang kecil.”⁶⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural, perjanjian pembiayaan telah dijalankan oleh pihak bank sesuai kesepakatan. Dana dicairkan sesuai perjanjian, sehingga unsur pelaksanaan kewajiban dari pihak bank telah terpenuhi. Namun, dari sisi substansi, nasabah masih merasakan bahwa beberapa klausula, terutama bunga dan denda, kurang fleksibel bagi pedagang mikro. Dalam

⁶³ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

⁶⁴ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

perspektif hukum perdata, kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan formal perjanjian dan keadilan substantif dalam pelaksanaannya.

Ketujuh, penerapan klausula baku juga perlu dilihat dari hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun penelitian ini berfokus pada hukum perdata, klausula baku dalam perjanjian pembiayaan tetap bersinggungan dengan perlindungan konsumen karena nasabah berada pada posisi sebagai pengguna jasa perbankan. Pihak bank menyatakan bahwa lembaga perbankan memiliki komitmen terhadap regulasi yang berlaku. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Untuk bank sebetulnya, bahkan semua bank, khususnya untuk bank BRI, terhadap ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyerahkan regulasi positif dengan nasabah maupun kepada nasabah tersebut.”⁶⁵

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa pihak bank menyadari keberadaan ketentuan perlindungan konsumen dalam hubungan dengan nasabah. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini penting karena klausula baku tidak boleh digunakan untuk menghilangkan tanggung jawab pihak yang menyusun perjanjian atau merugikan pihak lain secara sepihak. Oleh karena itu, meskipun perjanjian telah ditandatangani, isi klausula tetap harus tunduk pada prinsip keadilan, itikad baik, dan larangan pencantuman klausula yang merugikan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan klausula baku perspektif hukum perdata dalam pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru memiliki dua sisi. Di satu sisi, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur formil hukum perdata karena dibuat secara tertulis, memuat identitas para pihak, memiliki objek perjanjian yang jelas, ditandatangani oleh nasabah, dan menjadi dasar lahirnya hak serta kewajiban.

⁶⁵ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara* di Palanro tanggal 25 Mei 2026.

Dalam hal ini, perjanjian pembiayaan memiliki kekuatan mengikat bagi bank dan nasabah.

Di sisi lain, penerapan klausula baku tersebut masih menunjukkan persoalan dari sisi keseimbangan dan kualitas kesepakatan. Pedagang mikro tidak terlibat dalam penyusunan isi perjanjian, hanya memperoleh penjelasan secara garis besar, dan tidak memiliki ruang yang luas untuk menegosiasikan ketentuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku lebih bersifat formal. Nasabah memang menyetujui perjanjian, tetapi isi perjanjian telah ditetapkan oleh pihak bank sebagai pihak yang memiliki posisi lebih kuat.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum perdata, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro dapat dinyatakan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Akan tetapi, keabsahan tersebut harus tetap dibatasi oleh asas itikad baik, asas keseimbangan, serta ketentuan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, perjanjian baku dalam pembiayaan bank konvensional seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan efisiensi administrasi, tetapi juga harus memastikan bahwa nasabah memahami isi perjanjian secara utuh dan tidak berada dalam posisi yang dirugikan secara tidak proporsional.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Konvensional bagi Pedagang Mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru

Hasil penelitian pada rumusan masalah kedua diarahkan untuk melihat bagaimana penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan bahwa perjanjian pembiayaan telah disusun secara tertulis dan baku, tetapi juga menunjukkan bagaimana pedagang mikro mengalami, memahami, dan merasakan isi perjanjian tersebut dalam praktik usaha sehari-hari. Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hasil

penelitian ini diarahkan pada beberapa aspek utama, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, kerelaan para pihak, keterbukaan informasi, larangan terhadap unsur yang memberatkan, serta nilai kemaslahatan dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pihak bank memandang bahwa perjanjian pembiayaan telah dibuat berdasarkan ketentuan hukum, prinsip kehati-hatian, dan kejelasan kewajiban bagi nasabah. Di sisi lain, pedagang mikro sebagai nasabah merasakan bahwa beberapa ketentuan dalam perjanjian masih kurang fleksibel, terutama berkaitan dengan bunga, denda, dan kewajiban pembayaran tetap dalam kondisi usaha yang tidak selalu stabil. Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa temuan, yaitu adanya upaya transparansi dari pihak bank, keterbatasan posisi tawar nasabah, persoalan kerelaan dalam menerima perjanjian, beban bunga dan denda, serta manfaat pembiayaan bagi keberlangsungan usaha pedagang mikro.

Dari sisi pihak bank, penerapan klausula baku dipandang sebagai bagian dari perjanjian kredit yang tetap harus memperhatikan asas keadilan. Pihak bank menyatakan bahwa isi perjanjian seharusnya tidak boleh memberatkan salah satu pihak dan harus mencerminkan keseimbangan antara bank dan nasabah. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam selaku Supervisor Unit:

“Untuk asas keadilan dalam perjanjian kredit bank, menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Melarang klausula baku yang memberatkan sepihak, baik dari pihak banknya maupun pihak ke nasabahnya. Ini pasti jelas mengutamakan prinsip keadilan kontraktual dan prinsip itikad baik, di mana kreditur tidak boleh mendominasi debitur.”⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara* di Palanro tanggal 25 Mei 2026.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pihak bank memahami pentingnya keadilan dalam perjanjian pembiayaan. Pihak bank menempatkan asas keseimbangan sebagai dasar dalam mengatur hubungan antara kreditur dan debitur. Jika dilihat dari hukum ekonomi syariah, pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl, yaitu keadilan dalam menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman normatif tersebut perlu dilihat kembali dalam praktik, terutama ketika pedagang mikro tidak memiliki kewenangan yang sama untuk mengubah isi perjanjian.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pihak bank mengakui pentingnya keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Dalam hukum ekonomi syariah, keseimbangan ini berkaitan dengan prinsip tawazun, yaitu tidak adanya dominasi satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi. Akan tetapi, hasil wawancara dengan pedagang mikro memperlihatkan bahwa keseimbangan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam pelaksanaan perjanjian. Nasabah memang memperoleh akses pembiayaan, tetapi ketentuan pokok dalam perjanjian tetap lebih banyak ditentukan oleh pihak bank.

Hal ini terlihat dari keterangan Bapak Aris Ia menyampaikan bahwa meskipun tidak merasa dipaksa secara langsung, keputusan menerima perjanjian tetap sangat dipengaruhi oleh kebutuhan modal usaha. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Kita tidak dipaksakan juga. Tergantung dari kita saja. Kalau memang kita menyetujui persyaratannya kita lanjut ambil.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerelaan nasabah dalam menerima perjanjian lebih bersifat formal. Artinya, nasabah memang menandatangani perjanjian tanpa paksaan fisik atau tekanan langsung, tetapi pilihan yang tersedia tetap terbatas pada menerima atau tidak memperoleh pembiayaan. Dalam tinjauan

⁶⁷ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

hukum ekonomi syariah, prinsip taradhi atau kerelaan para pihak tidak hanya dilihat dari adanya tanda tangan, tetapi juga dari adanya pemahaman, kesadaran, dan kesempatan yang wajar untuk menyetujui isi akad. Jika nasabah menerima perjanjian karena kebutuhan modal yang mendesak, maka kerelaan tersebut tetap perlu dilihat secara hati-hati.

Keterangan Bapak Aris juga memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama yang membuat pedagang mikro tetap berhubungan dengan bank. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris:

“Kalau misalnya kita ini usaha kecil ya, mungkin punya modal sendiri tidak ada. Jadi terpaksa kita berhubungan dengan bank.”⁶⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bank konvensional menjadi pilihan karena keterbatasan modal pedagang mikro. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap lembaga pembiayaan yang mampu memberikan kemudahan modal. Namun, kata “terpaksa” dalam keterangan informan memperlihatkan bahwa posisi pedagang kecil tidak sepenuhnya kuat dalam memilih. Mereka membutuhkan dana untuk menjaga kelangsungan usaha, sehingga cenderung menerima ketentuan yang tersedia meskipun terdapat bagian yang dirasakan berat.

Selain persoalan kerelaan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan atau transparansi menjadi bagian penting dalam penerapan perjanjian pembiayaan. Pihak bank menyatakan bahwa nasabah dapat mengetahui rincian pembayaran melalui tabel angsuran yang memuat angsuran pokok dan bunga. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Dalam perjanjian kredit tersebut, pada saat diserahkan kepada nasabah, bank wajib menjelaskan kepada debitur itu bagaimana rincian angsuran yang harus dibayar oleh nasabah, di mana rincian tersebut itu tersedia, ada namanya angsuran pokok, dan angsuran bunganya yang setiap waktu pihak bank juga transparan kepada nasabah, nasabah boleh mengecek sendiri

⁶⁸ Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.

dengan berdasar daripada tabel angsuran pembayaran nasabah ke pihak bank tersebut.”⁶⁹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank berupaya memberikan informasi mengenai kewajiban pembayaran kepada nasabah. Dalam hukum ekonomi syariah, kejelasan informasi merupakan bagian dari prinsip shafafiyah atau transparansi. Setiap pihak dalam akad harus mengetahui objek, jumlah, waktu, kewajiban, dan akibat dari transaksi yang dilakukan. Jika informasi mengenai angsuran pokok dan bunga telah disampaikan, maka terdapat upaya dari pihak bank untuk menghindari ketidakjelasan dalam aspek pembayaran.

Transparansi yang dimaksud pihak bank lebih banyak berkaitan dengan informasi pembayaran, seperti jumlah angsuran, tanggal jatuh tempo, dan sisa pinjaman. Namun, berdasarkan pengamatan penulis terhadap hasil wawancara pedagang mikro, transparansi administratif belum selalu berarti bahwa seluruh nasabah memahami isi perjanjian secara menyeluruh. Pedagang mikro cenderung memahami bagian yang berhubungan langsung dengan jumlah pinjaman dan cicilan, sedangkan ketentuan lain yang bersifat teknis belum tentu dipahami secara mendalam. Dalam hukum ekonomi syariah, kondisi ini perlu diperhatikan karena ketidakjelasan pemahaman dapat mendekati unsur gharar, terutama apabila salah satu pihak tidak memahami konsekuensi dari akad yang dijalankan.

Temuan berikutnya berkaitan dengan keadilan dalam penerapan denda dan kewajiban pembayaran. Pedagang mikro merasa bahwa ketentuan denda keterlambatan merupakan bagian yang cukup berat karena tidak selalu mempertimbangkan kondisi usaha kecil yang penghasilannya tidak menentu. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati selaku penjual alat tulis kantor:

“Bagian denda keterlambatan terasa sepihak. Kalau penjualan lagi sepi, tapi kami sebagai penjual tetap harus membayar cicilan penuh tanpa toleransi.”⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 25 Mei 2026.*

⁷⁰ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.*

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pedagang mikro merasakan adanya ketentuan yang kurang fleksibel dalam perjanjian pembiayaan. Denda keterlambatan dipahami sebagai kewajiban yang tetap berlaku meskipun usaha sedang mengalami penurunan pendapatan. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, ketentuan seperti ini perlu dilihat dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika denda diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan, maka hal tersebut dapat menimbulkan beban yang tidak seimbang bagi pedagang kecil.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Ibu Fitriani Rifai selaku penjual makanan dan minuman. Ia menyatakan bahwa pelayanan bank berjalan baik, tetapi isi perjanjian masih terasa kurang fleksibel bagi pedagang kecil. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriani Rifai:

“Pelayanan bank baik, dana cair sesuai janji. Tapi perjanjian terasa kurang fleksibel, khususnya soal bunga dan denda untuk pedagang kecil.”⁷¹

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa pedagang mikro membedakan antara pelayanan bank dan substansi perjanjian. Dari sisi pelayanan, bank dinilai baik karena proses pencairan dana berjalan sesuai janji. Namun dari sisi isi perjanjian, pedagang mikro masih merasakan adanya beban, terutama pada bunga dan denda. Triangulasi sumber dari Ibu Kasmati dan Ibu Fitriani Rifai menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada akses terhadap pembiayaan, tetapi pada ketentuan perjanjian yang kurang adaptif terhadap kondisi usaha kecil.

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, bunga menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan dengan larangan riba. Pihak bank sendiri mengakui bahwa dalam pembiayaan konvensional terdapat bunga yang harus dibayar debitur

⁷¹ Firiani Rifai, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 tanggal 11 Mei 2026.

setiap bulan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Tapi dengan tetap penerapannya bahwa konsep pemberian modal kerja ini, karena istilahnya ada bunga yang harus dibayar oleh debitur setiap bulan, untuk memberikan semangat etos kerja juga kepada calon debitur bahwa untuk memiliki sesuatu harus memiliki juga usaha dan kerja keras.”⁷²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bunga menjadi bagian yang melekat dalam pembiayaan bank konvensional. Dari sudut pandang bank, bunga dipahami sebagai bagian dari sistem kredit dan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah. Namun, apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sistem bunga menjadi persoalan mendasar karena tambahan atas pinjaman uang dipandang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, meskipun pembiayaan tersebut membantu modal usaha, keberadaan bunga tetap menjadi bagian yang perlu dikritisi dalam perspektif syariah. Di sisi lain, pihak bank juga memandang pembiayaan sebagai sarana untuk membantu masyarakat memperoleh modal dan menghindarkan mereka dari praktik pinjaman informal yang lebih merugikan.

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Muhammad Adam:

“Dengan harapan, untuk kemajuan ekonomi kita ini, untuk menghindari proses peminjaman uang kepada pihak rentenir dan lain-lain, makanya pihak bank hadir untuk memberikan semacam wadah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha yang layak untuk diberikan kesempatan untuk membuktikan usahanya bisa layak diberikan untuk pinjaman.”⁷³

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bank konvensional memiliki sisi kemaslahatan, yaitu membantu masyarakat kecil memperoleh modal usaha melalui lembaga resmi. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, kemaslahatan merupakan salah satu tujuan penting dalam aktivitas ekonomi. Pembiayaan yang membantu pedagang mikro mengembangkan usaha dapat

⁷² Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro tanggal 225 Mei 2026.*

⁷³ Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara di Palanro Tanggal 25 Mei 2026.*

dipandang memiliki manfaat sosial dan ekonomi. Namun, kemaslahatan tersebut belum sepenuhnya sempurna apabila masih terdapat unsur bunga, denda yang memberatkan, dan keterbatasan ruang negosiasi bagi nasabah.

Hasil wawancara dengan pedagang mikro juga menunjukkan bahwa mereka menginginkan perbaikan agar perjanjian pembiayaan lebih sesuai dengan kondisi pedagang kecil. Ibu Kasmawati menyampaikan bahwa perlu adanya cicilan yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih ringan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Kasmawati:

“Kalau bisa ada skema cicilan dan bunga yang lebih ringan, atau denda diberi toleransi bila penjualan menurun, pasti pedagang kecil lebih nyaman menjalankan usaha.”⁷⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya harapan dari pedagang mikro agar perjanjian pembiayaan tidak hanya berpihak pada kepastian pembayaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil usaha kecil. Dalam hukum ekonomi syariah, harapan seperti ini sejalan dengan prinsip masalah, yaitu menciptakan manfaat dan menghindari mudarat. Skema cicilan yang lebih fleksibel, bunga yang lebih ringan, dan toleransi terhadap denda ketika usaha menurun dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap pedagang kecil agar tidak semakin terbebani.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Fitriani Rifai. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ibu Fitriani Rifai:

“Saya berharap ada kemudahan dalam pembayaran angsuran, bunga yang lebih ringan, dan kelonggaran terkait denda ketika usaha sedang tidak ramai, kebijakan seperti itu sangat membantu kami sebagai pedagang kecil agar tetap bisa menjalankan usaha dengan lebih tenang.”⁷⁵

Keterangan tersebut menjadi triangulasi sumber bahwa pedagang mikro membutuhkan sistem pembiayaan yang lebih fleksibel dan memperhatikan situasi usaha. Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang baik bukan hanya akad yang sah

⁷⁴ Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.

⁷⁵ Fitriani Rifai, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.

secara formal, tetapi juga akad yang mencerminkan keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Jika pedagang kecil merasa terbebani oleh bunga dan denda, maka penerapan klausula baku perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan antara pihak bank dan nasabah.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pedagang mikro pada umumnya tetap menerima pembiayaan karena memiliki kebutuhan modal yang nyata. Pembiayaan membantu mereka menambah stok barang, menjaga kelangsungan usaha, dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menghadapi kewajiban pembayaran yang bersifat tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional mengandung manfaat sekaligus beban. Manfaatnya terlihat pada terbukanya akses modal, sedangkan bebannya terlihat pada ketentuan bunga, denda, dan kewajiban pembayaran yang kurang fleksibel.

Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah secara substansial. Dari sisi prosedural, bank telah menyediakan dokumen perjanjian, menjelaskan kewajiban pembayaran, dan memberikan akses pembiayaan kepada pedagang mikro. Namun dari sisi substansi, masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu keterbatasan posisi tawar nasabah, kerelaan yang cenderung formal, pemahaman nasabah yang belum menyeluruh, serta keberadaan bunga dan denda yang dirasakan memberatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional dapat dipahami sebagai instrumen administrasi perbankan, tetapi dalam perspektif hukum ekonomi syariah tetap harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, keseimbangan, transparansi, dan kemaslahatan. Apabila klausula baku hanya menempatkan nasabah sebagai pihak yang menerima ketentuan tanpa ruang yang cukup untuk memahami dan mempertimbangkan isi

perjanjian, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Oleh karena itu, penerapan klausula baku bagi pedagang mikro perlu diarahkan pada perjanjian yang lebih jelas, lebih mudah dipahami, lebih fleksibel, dan lebih memperhatikan keadaan ekonomi nasabah kecil agar selaras dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan antara Bank Konvensional dan Pedagang Mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bojo Kabupaten Barru, bentuk klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro terlihat dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah disusun terlebih dahulu oleh pihak bank. Perjanjian tersebut berisi ketentuan mengenai jumlah pinjaman, penggunaan kredit, jangka waktu, suku bunga, angsuran, tanggal jatuh tempo, pelunasan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewajiban nasabah. Dalam praktiknya, pedagang mikro sebagai nasabah tidak ikut menyusun isi perjanjian, melainkan hanya menerima dokumen yang sudah disediakan oleh pihak bank untuk kemudian ditandatangani pada saat proses akad kredit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dilakukan melalui prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan secara sistematis oleh pihak bank. Nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi persyaratan administrasi, seperti identitas diri, dokumen keluarga, serta bukti usaha yang telah berjalan. Setelah itu, pihak bank melakukan penilaian kelayakan usaha melalui petugas lapangan, kemudian dilanjutkan dengan proses persetujuan dan pencairan. Pada tahap pencairan, nasabah datang ke kantor bank untuk menandatangani perjanjian pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa klausula baku tidak hanya terdapat dalam dokumen perjanjian, tetapi juga tampak dalam seluruh alur pembiayaan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Berdasarkan wawancara dengan pihak bank, setiap nasabah yang melakukan akad kredit diberikan dokumen berupa surat pengakuan hutang atau addendum surat

pengakuan hutang. Dokumen tersebut menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Dalam dokumen itu telah tercantum identitas nasabah, jumlah pembiayaan, besaran bunga, jangka waktu, angsuran, dan pelunasan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perjanjian pembiayaan yang digunakan bank bersifat tertulis dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Namun, karena dokumen tersebut telah disusun oleh pihak bank, maka kedudukan nasabah lebih banyak sebagai pihak yang menerima ketentuan.

Hasil wawancara dengan pedagang mikro menunjukkan bahwa nasabah memang memperoleh penjelasan sebelum menandatangani perjanjian. Akan tetapi, penjelasan tersebut lebih banyak berkaitan dengan hal-hal pokok seperti jumlah pinjaman, cicilan, tenor, tanggal jatuh tempo, bunga, dan denda. Beberapa pedagang mikro mengakui bahwa mereka tidak memahami seluruh isi perjanjian karena terdapat istilah yang sulit dipahami dan jumlah halaman dokumen yang cukup banyak. Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional tidak hanya menimbulkan persoalan pada aspek penyusunan sepihak, tetapi juga pada aspek pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru bersifat menerima atau menolak. Pedagang mikro sebagai nasabah tidak memiliki ruang yang luas untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan utama dalam perjanjian, terutama mengenai bunga dan denda. Nasabah hanya dapat bertanya dan meminta penjelasan, tetapi tidak dapat mengubah isi perjanjian yang telah disusun oleh pihak bank. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan posisi tawar pedagang mikro dalam hubungan pembiayaan dengan bank konvensional.

Dalam teori perjanjian, suatu perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri.⁷⁶ Perjanjian pembiayaan antara bank dan pedagang mikro pada dasarnya telah memenuhi unsur formal perjanjian, karena terdapat para pihak, objek perjanjian, dan persetujuan yang dinyatakan melalui tanda tangan. Bank berkewajiban memberikan fasilitas pembiayaan, sedangkan nasabah berkewajiban membayar angsuran sesuai ketentuan yang telah disepakati. Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam, kesepakatan dalam perjanjian baku tidak sepenuhnya lahir dari proses perundingan yang seimbang. Kesepakatan tersebut lebih banyak terjadi karena nasabah menerima format perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak bank.

Teori perjanjian juga menekankan adanya asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas itikad baik, dan asas keseimbangan.⁷⁷ Dalam konteks penelitian ini, asas kebebasan berkontrak tampak terbatas karena nasabah tidak ikut menentukan isi perjanjian. Pedagang mikro hanya memiliki pilihan untuk menerima perjanjian jika membutuhkan pembiayaan atau menolak apabila tidak menyetujui ketentuan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku lebih bersifat formal, sebab secara substansi isi perjanjian telah ditentukan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat, yaitu bank.

Berdasarkan teori keadilan, hubungan kontraktual seharusnya menempatkan para pihak dalam kedudukan yang proporsional.⁷⁸ Keadilan dalam perjanjian tidak cukup dilihat dari adanya tanda tangan, tetapi juga harus dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam hasil penelitian ini, bank memiliki posisi yang lebih kuat karena berwenang menentukan syarat, prosedur, bunga, denda, dan isi perjanjian. Sementara itu, pedagang mikro berada pada posisi yang lebih lemah

⁷⁶ Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian," *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

⁷⁷ Grimaldi Setia Budi, "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 139–48.

⁷⁸ Puti Mayang Seruni, "Kedudukan Perjanjian Kerja Dengan Klausula Baku Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2025): 36–67.

karena membutuhkan modal usaha dan tidak memiliki banyak pilihan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan pedagang mikro.

Ketidakseimbangan tersebut terlihat dari terbatasnya ruang negosiasi terhadap ketentuan utama perjanjian. Pedagang mikro dapat memahami bahwa pembiayaan membantu usaha mereka, tetapi pada saat yang sama mereka juga merasakan beban dari ketentuan bunga, denda, dan kewajiban membayar angsuran tepat waktu. Artinya, perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum bagi bank, tetapi belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang fleksibel bagi pedagang mikro. Dengan demikian, dari perspektif teori keadilan, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional masih perlu memperhatikan keseimbangan substantif antara pihak bank dan nasabah.

Jika dikaitkan dengan teori Hukum Ekonomi Syariah, penerapan klausula baku harus dinilai berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, keterbukaan, keseimbangan, dan kemaslahatan.⁷⁹ Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad tidak cukup hanya sah secara tertulis, tetapi juga harus mencerminkan kerelaan para pihak dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pada penelitian ini, pedagang mikro memang menandatangani perjanjian secara sukarela, namun kerelaan tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam karena sebagian besar nasabah menerima perjanjian atas dasar kebutuhan modal usaha.

Dalam teori Hukum Ekonomi Syariah, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam akad. Setiap pihak harus mengetahui secara jelas objek akad, jumlah kewajiban, waktu pembayaran, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan.⁸⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan kepada nasabah sebelum akad dilakukan. Akan tetapi,

⁷⁹ Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018).

⁸⁰ Mulyana Saleh, *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah* (Sada Kurnia Pustaka, 2026).

penjelasan tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat formal, melainkan benar-benar dapat dipahami oleh pedagang mikro. Hal ini penting karena pedagang mikro memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman hukum, dan kemampuan memahami dokumen yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional di Desa Bojo Kabupaten Barru dapat dikatakan memiliki manfaat sekaligus persoalan. Manfaatnya adalah memudahkan proses administrasi pembiayaan, memberikan kepastian hukum, serta mempercepat akses modal bagi pedagang mikro. Namun, persoalannya terletak pada keterbatasan ruang negosiasi, lemahnya posisi tawar nasabah, dan belum meratanya pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, klausula baku dalam praktik pembiayaan bank konvensional perlu ditempatkan secara proporsional, yaitu sebagai alat administrasi yang tetap harus memperhatikan keadilan bagi nasabah kecil.

Sejalan dengan penelitian Irna Yati Pohan tahun tentang penerapan klausula baku akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan pada lembaga perbankan umumnya telah disusun dalam format baku oleh pihak bank.⁸¹ Persamaannya terletak pada penggunaan dokumen baku sebagai dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah. Namun demikian, penelitian ini menemukan aspek yang berbeda karena objeknya adalah bank konvensional dan subjeknya adalah pedagang mikro. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional tidak hanya berkaitan dengan struktur kontrak, tetapi juga berkaitan dengan bunga dan denda yang dirasakan langsung oleh pedagang kecil.

Sejalan pula dengan penelitian Rifani Juliana Salsabila tahun mengenai klausula baku pada jual beli di marketplace Shopee, hasil penelitian ini

⁸¹ Pohan, "Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

menunjukkan bahwa klausula baku cenderung menempatkan pihak penerima kontrak pada posisi menerima ketentuan yang telah disiapkan.⁸² Persamaannya adalah sama-sama membahas klausula baku dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan perlindungan pihak yang lebih lemah. Namun, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena membahas klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional, bukan transaksi jual beli digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian klausula baku dari ruang transaksi marketplace ke ruang pembiayaan perbankan yang menyangkut keberlanjutan modal usaha pedagang mikro.

Temuan penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian Nurfadilah tahun mengenai persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.⁸³ Persamaannya terletak pada perhatian terhadap pengalaman nasabah dalam pembiayaan perbankan. Akan tetapi, penelitian ini berbeda karena tidak hanya melihat persepsi nasabah, tetapi juga menganalisis bentuk dan penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan penjelasan lebih khusus mengenai bagaimana pedagang mikro memahami, menerima, dan menjalankan isi perjanjian yang sudah dibakukan oleh pihak bank.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Dian Ekasari tahun mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan.⁸⁴ Keduanya sama-sama menemukan bahwa nasabah dalam perjanjian kredit perbankan berada pada posisi yang lebih lemah karena isi perjanjian telah ditentukan oleh bank. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan

⁸² Salsabila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

⁸³ Nurfadillah, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru."

⁸⁴ Ekasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Kerjasama Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah."

karena menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dan berfokus pada pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai klausula baku dari sisi perlindungan hukum positif, tetapi juga dari sisi nilai keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.

Selanjutnya, penelitian ini juga relevan dengan penelitian Farham tahun mengenai penerapan klausula baku dalam akad jual beli ditinjau dari konsep khiyar.⁸⁵ Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai keterbatasan pilihan pihak yang menerima klausula baku. Namun, penelitian Farham menggunakan konsep khiyar dalam akad jual beli, sedangkan penelitian ini membahas perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro. Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa keterbatasan pilihan dalam pembiayaan bank tidak hanya terjadi karena klausula telah dibakukan, tetapi juga karena pedagang mikro berada dalam kondisi membutuhkan modal untuk menjalankan usaha.

Dengan demikian, pembahasan rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa bentuk dan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru berlangsung melalui dokumen tertulis yang telah disiapkan oleh pihak bank dan diterapkan dalam prosedur pembiayaan yang bersifat sistematis. Perjanjian tersebut memberikan kepastian hukum bagi bank dan nasabah, tetapi masih menyisakan persoalan pada aspek keseimbangan, pemahaman nasabah, dan ruang negosiasi. Oleh karena itu, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi administrasi, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap pedagang mikro sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

2. Penerapan Klausula Baku Perspektif Hukum Perdata

⁸⁵ Yusyar, "Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)."

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bojo Kabupaten Barru, penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro menunjukkan adanya hubungan hukum perdata antara pihak bank sebagai kreditur dan pedagang mikro sebagai debitur. Hubungan tersebut lahir dari adanya perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam dokumen tertulis. Dokumen tersebut berisi ketentuan mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, bunga, angsuran, tanggal jatuh tempo, denda, jaminan, dan pelunasan. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, perjanjian pembiayaan tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban bagi para pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan yang digunakan oleh bank konvensional bersifat baku karena isi perjanjian telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Pedagang mikro sebagai nasabah tidak ikut menyusun isi perjanjian, melainkan hanya menerima dokumen yang sudah tersedia untuk ditandatangani apabila permohonan pembiayaan disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional merupakan bentuk perjanjian standar yang digunakan untuk mempermudah proses administrasi, mempercepat pencairan pembiayaan, dan menyeragamkan hubungan hukum antara bank dan nasabah.

Jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPperdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁸⁶ Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro secara formal telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Unsur kesepakatan terlihat dari adanya persetujuan nasabah untuk mengajukan pembiayaan dan menandatangani dokumen perjanjian. Unsur kecakapan terlihat dari adanya persyaratan identitas dan dokumen administratif yang harus dipenuhi nasabah. Unsur objek tertentu

⁸⁶ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.

terlihat dari adanya jumlah pinjaman dan kewajiban pembayaran yang tercantum dalam perjanjian. Sementara itu, unsur sebab yang halal terlihat dari tujuan pembiayaan sebagai modal usaha bagi pedagang mikro.

Namun demikian, pemenuhan syarat sah perjanjian secara formal tidak serta-merta menunjukkan bahwa hubungan kontraktual tersebut telah berlangsung secara seimbang. Dalam perjanjian baku, kesepakatan nasabah lebih banyak bersifat menerima ketentuan yang telah dibuat pihak bank. Pedagang mikro memang menandatangani perjanjian secara sadar, tetapi tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan isi klausula utama, terutama mengenai bunga, denda, dan ketentuan pembayaran. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, unsur kesepakatan dalam perjanjian baku perlu dipahami secara kritis karena kesepakatan tersebut tidak lahir dari proses perundingan yang setara.

Dalam teori perjanjian, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan pelaksanaan perjanjian.⁸⁷ Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bersifat terbatas bagi pedagang mikro. Pihak bank memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menyusun dan menentukan isi perjanjian, sedangkan nasabah hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut. Keadaan ini memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku lebih kuat berada pada pihak penyusun kontrak, yaitu bank.

Kondisi tersebut tidak berarti bahwa perjanjian baku otomatis tidak sah menurut hukum perdata. Perjanjian baku tetap dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian baku harus tetap memperhatikan asas itikad baik dan keseimbangan. Pihak bank

⁸⁷ Apriyodi Ali, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.

sebagai penyusun perjanjian harus memastikan bahwa klausula yang dicantumkan tidak merugikan nasabah secara sepihak. Sebaliknya, nasabah sebagai penerima pembiayaan juga berkewajiban melaksanakan isi perjanjian sesuai ketentuan yang telah disetujui.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸⁸ Dalam konteks penelitian ini, setelah pedagang mikro menandatangani perjanjian pembiayaan, maka isi perjanjian tersebut mengikat bank dan nasabah. Bank memiliki hak untuk menagih angsuran sesuai jadwal, sedangkan nasabah berkewajiban membayar pinjaman sesuai ketentuan. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi pihak bank maupun nasabah karena setiap hak dan kewajiban telah dituangkan dalam dokumen tertulis.

Akan tetapi, asas mengikatnya perjanjian tidak boleh dilepaskan dari asas itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁸⁹ Dalam penerapan klausula baku, itikad baik tidak hanya diperlukan pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga sejak tahap sebelum penandatanganan. Artinya, pihak bank harus memberikan penjelasan yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai isi perjanjian. Hal ini penting karena pedagang mikro sebagai nasabah belum tentu memiliki kemampuan yang sama dalam memahami istilah hukum dan teknis perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank telah memberikan penjelasan kepada nasabah sebelum perjanjian ditandatangani. Penjelasan tersebut meliputi jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, bunga, tanggal jatuh tempo, pelunasan, dan kemungkinan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya pihak bank untuk memenuhi prinsip

⁸⁸ Nia Susanti, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 33–39.

⁸⁹ Kevin Noble Effendi et al., "Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan," *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 239–49.

keterbukaan dalam hubungan perjanjian. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian pedagang mikro masih belum memahami seluruh isi perjanjian secara mendalam. Mereka umumnya hanya memahami bagian pokok yang berkaitan langsung dengan pembayaran, sedangkan klausula lain masih kurang dipahami.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan itikad baik belum cukup apabila hanya diwujudkan dalam bentuk penjelasan singkat sebelum penandatanganan. Dalam konteks perjanjian baku, itikad baik seharusnya diwujudkan melalui pemberian informasi yang lebih rinci, bahasa perjanjian yang lebih sederhana, dan kesempatan yang cukup bagi nasabah untuk membaca serta memahami dokumen.⁹⁰ Apabila nasabah menandatangani perjanjian tanpa memahami isi klausula secara utuh, maka perjanjian tersebut memang tetap sah secara formal, tetapi kualitas kesepakatannya dapat dipersoalkan secara substantif.

Selain asas itikad baik, penerapan klausula baku juga harus memperhatikan asas keseimbangan. Dalam hubungan perdata, keseimbangan diperlukan agar perjanjian tidak hanya melindungi kepentingan salah satu pihak.⁹¹ Berdasarkan hasil penelitian, bank berada pada posisi yang lebih kuat karena memiliki kewenangan menentukan syarat, prosedur, isi perjanjian, bunga, denda, dan mekanisme pembayaran. Sementara itu, pedagang mikro berada pada posisi yang lebih lemah karena membutuhkan modal usaha dan tidak memiliki ruang yang luas untuk mengubah ketentuan yang telah disediakan.

Dalam hukum perdata, klausula baku tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menempatkan salah satu pihak pada posisi yang terlalu lemah. Perjanjian yang baik harus memperhatikan proporsionalitas antara hak dan kewajiban. Jika

⁹⁰ Dwi Afni Maileni, "Rekonstruksi Perjanjian Baku Yang Berklausula Eksonerasi Pada Peer To Peer Lending Financial Technology Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

⁹¹ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61–75.

bank memiliki hak untuk menerima pembayaran tepat waktu, maka nasabah juga seharusnya memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang lengkap dan perlindungan dari klausula yang terlalu memberatkan. Oleh karena itu, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional perlu diarahkan agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dalam pelaksanaannya.

Penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional juga berkaitan dengan perlindungan konsumen. Pedagang mikro sebagai nasabah merupakan pengguna jasa perbankan yang perlu memperoleh perlindungan dari ketentuan yang merugikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab, membatasi hak konsumen, atau menempatkan konsumen pada posisi yang dirugikan secara sepihak.⁹² Dengan demikian, meskipun perjanjian telah ditandatangani oleh nasabah, isi klausula tetap harus tunduk pada prinsip perlindungan konsumen.

Dalam penelitian ini, pihak bank menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dan nasabah diberikan kesempatan untuk bertanya sebelum menandatangani perjanjian. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank berupaya menjalankan prosedur secara benar. Namun, dari sisi nasabah, masih ditemukan keluhan mengenai terbatasnya ruang negosiasi, bunga, dan denda yang dirasakan kurang fleksibel. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan klausula baku belum sepenuhnya menjawab kebutuhan perlindungan bagi pedagang mikro sebagai pihak yang secara ekonomi lebih lemah.

Jika dianalisis lebih jauh, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional memperlihatkan adanya perbedaan antara keabsahan formal dan keadilan substantif.⁹³ Secara formal, perjanjian tersebut sah karena ditandatangani

⁹² Undang-Undang Nomor, "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 8AD.

⁹³ Imam Rasyidin, "Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan: Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

oleh para pihak dan memuat unsur-unsur perjanjian. Namun secara substantif, masih terdapat persoalan karena isi perjanjian tidak dirumuskan melalui proses tawar-menawar yang seimbang. Pedagang mikro menyetujui isi perjanjian karena membutuhkan modal, bukan karena memiliki kesempatan yang sama untuk menyusun atau mengubah klausula perjanjian.

Dengan demikian, penerapan klausula baku perspektif hukum perdata dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan bank konvensional memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pelaksanaannya perlu tetap dikontrol oleh asas itikad baik, keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Bank sebagai pihak yang menyusun kontrak harus bertanggung jawab untuk menjelaskan isi perjanjian secara lengkap dan memastikan klausula yang dicantumkan tidak merugikan nasabah secara sepihak. Sementara itu, pedagang mikro perlu memahami isi perjanjian sebelum menandatangani agar tidak mengalami kerugian akibat ketidaktahuan terhadap kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dian Ekasari tahun yang membahas perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dapat menempatkan nasabah pada posisi yang lemah karena isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh bank.⁹⁴ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu perjanjian kredit atau pembiayaan perbankan yang menggunakan klausula baku. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan karena berfokus pada pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru sebagai nasabah yang membutuhkan modal usaha.

⁹⁴ Ekasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Kerjasama Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah."

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rifani Juliana Salsabila mengenai klausula baku dalam transaksi jual beli di marketplace Shopee.⁹⁵ Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa klausula baku membatasi ruang negosiasi pihak penerima kontrak. Namun, penelitian ini berbeda karena membahas klausula baku dalam hubungan pembiayaan perbankan, bukan transaksi jual beli digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan nilai kebaruan karena menunjukkan bahwa klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional berdampak langsung pada pedagang mikro yang menggantungkan keberlangsungan usahanya pada pinjaman modal.

Selain itu, hasil penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Farham tahun tentang klausula baku dalam akad jual beli ditinjau dari konsep khiyar. Penelitian Farham menunjukkan bahwa pihak konsumen memiliki keterbatasan pilihan dalam transaksi yang menggunakan klausula baku.⁹⁶ Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian ini, yaitu pedagang mikro memiliki keterbatasan dalam menegosiasikan isi perjanjian pembiayaan. Namun, perbedaannya terletak pada jenis hubungan hukumnya. Penelitian Farham membahas akad jual beli, sedangkan penelitian ini membahas hubungan hukum perdata dalam perjanjian pembiayaan antara bank dan pedagang mikro.

Dengan demikian, pembahasan rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam perspektif hukum perdata dapat dinilai sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi tetap perlu memperhatikan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas keseimbangan, dan perlindungan konsumen. Dalam praktik di Desa Bojo Kabupaten Barru, perjanjian pembiayaan

⁹⁵ Salsabila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

⁹⁶ Yusyar, "Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)."

bank konvensional telah memenuhi unsur formal sebagai perjanjian yang mengikat. Namun, penerapannya masih menunjukkan keterbatasan pada aspek keseimbangan posisi, ruang negosiasi, dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional seharusnya tidak hanya digunakan untuk efisiensi administrasi perbankan, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pedagang mikro.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Bank Konvensional bagi Pedagang Mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bojo Kabupaten Barru, penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro apabila ditinjau dari hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya beberapa persoalan yang perlu dianalisis secara mendalam. Persoalan tersebut berkaitan dengan prinsip kerelaan, keadilan, keseimbangan, transparansi, larangan riba, serta kemaslahatan dalam transaksi ekonomi. Secara prosedural, pihak bank telah memberikan pembiayaan kepada pedagang mikro melalui mekanisme yang jelas, tertulis, dan disertai penjelasan sebelum akad ditandatangani. Namun, secara substansial, masih ditemukan adanya keterbatasan ruang negosiasi, pemahaman nasabah yang belum menyeluruh, serta ketentuan bunga dan denda yang dirasakan memberatkan oleh pedagang mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bank memandang perjanjian pembiayaan telah dibuat berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan prinsip kehati-hatian. Pihak bank juga menjelaskan bahwa nasabah diberikan informasi mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu, angsuran, bunga, tanggal jatuh tempo, serta kemungkinan denda apabila terjadi keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi administrasi, bank berupaya memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah. Akan tetapi, hasil wawancara dengan pedagang mikro menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemahaman nasabah terhadap seluruh isi perjanjian, karena beberapa nasabah

hanya memahami bagian pokok seperti jumlah pinjaman, cicilan, tenor, dan tanggal pembayaran.

Dalam hukum ekonomi syariah, akad harus didasarkan pada prinsip taradhi atau kerelaan para pihak. Kerelaan dalam akad tidak cukup hanya dibuktikan dengan tanda tangan atau persetujuan secara formal, tetapi juga harus didasarkan pada pemahaman yang benar terhadap isi perjanjian.⁹⁷ Berdasarkan hasil penelitian, pedagang mikro memang menandatangani perjanjian tanpa paksaan langsung dari pihak bank. Akan tetapi, kerelaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi kebutuhan modal usaha. Sebagian pedagang mikro menerima perjanjian karena membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian, kerelaan yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan tersebut cenderung bersifat formal, sementara dari sisi substansi masih terdapat keterbatasan karena nasabah tidak memiliki ruang yang luas untuk menawar isi perjanjian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip taradhi dalam hukum ekonomi syariah belum sepenuhnya terpenuhi secara ideal. Pedagang mikro memang memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pembiayaan, tetapi pilihan tersebut berada dalam kondisi kebutuhan ekonomi yang kuat. Nasabah yang membutuhkan modal cenderung menerima isi perjanjian meskipun terdapat ketentuan yang dirasakan berat. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, akad yang dilakukan seharusnya tidak hanya menekankan persetujuan administratif, tetapi juga memastikan bahwa pihak yang lebih lemah benar-benar memahami isi akad dan menyetujuinya dengan kesadaran yang utuh.

Selain prinsip kerelaan, hukum ekonomi syariah juga menekankan prinsip keadilan atau al-'adl. Keadilan dalam akad menghendaki adanya keseimbangan

⁹⁷ Abdul Mughits, "Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49–61.

antara hak dan kewajiban para pihak.⁹⁸ Berdasarkan hasil penelitian, bank memperoleh perlindungan melalui ketentuan angsuran, bunga, denda, dan jaminan yang telah tercantum dalam perjanjian. Sementara itu, pedagang mikro memperoleh manfaat berupa tambahan modal usaha. Namun, ketika usaha mengalami penurunan pendapatan, nasabah tetap berkewajiban membayar cicilan secara penuh sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian lebih kuat dalam menjamin kepastian pembayaran bagi bank dibandingkan memberikan kelonggaran bagi pedagang mikro dalam kondisi usaha yang tidak stabil.

Berdasarkan teori keadilan, perjanjian yang adil tidak hanya dilihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban secara tertulis, tetapi juga dari proporsionalitas beban yang ditanggung para pihak. Dalam penelitian ini, pedagang mikro menanggung risiko usaha sekaligus kewajiban pembayaran yang tetap. Apabila penjualan menurun, kewajiban angsuran, bunga, dan denda tetap berjalan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan bank sebagai lembaga keuangan dan pedagang mikro sebagai nasabah kecil. Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional masih menyisakan persoalan keadilan substantif, terutama dalam hal perlindungan terhadap pedagang mikro ketika mengalami kesulitan usaha.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keseimbangan atau tawazun juga menjadi dasar penting dalam transaksi. Keseimbangan menuntut agar tidak ada pihak yang terlalu dominan dan tidak ada pihak yang terlalu lemah dalam akad.⁹⁹ Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank memiliki kewenangan besar dalam menentukan isi perjanjian, sedangkan pedagang mikro hanya dapat menerima ketentuan yang telah tersedia. Ketentuan bunga, denda, dan kewajiban pembayaran telah ditetapkan oleh pihak bank dan tidak dapat diubah oleh nasabah.

⁹⁸ Depi Hasanah, "Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58.

⁹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.

Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan posisi dalam akad belum sepenuhnya terwujud karena pedagang mikro tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memengaruhi substansi perjanjian.

Meskipun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa pembiayaan bank konvensional juga memberikan manfaat bagi pedagang mikro. Beberapa informan menyatakan bahwa pembiayaan membantu mereka menambah stok barang, melengkapi kebutuhan usaha, dan menjaga kelangsungan dagangan. Dari sisi ini, pembiayaan memiliki unsur kemaslahatan karena membantu pedagang kecil memperoleh modal yang sulit dipenuhi dari dana pribadi. Namun, kemaslahatan tersebut belum berjalan secara sempurna apabila pembiayaan masih diikuti dengan ketentuan yang dirasakan memberatkan, seperti bunga, denda, dan kewajiban pembayaran yang kurang fleksibel.

Dalam konsep masalah, transaksi ekonomi seharusnya mendatangkan manfaat dan mencegah kerugian. Pembiayaan yang diberikan kepada pedagang mikro memang mendatangkan manfaat berupa akses modal, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan beban apabila ketentuan pembayarannya tidak mempertimbangkan kondisi riil usaha kecil. Pedagang mikro memiliki pendapatan yang tidak selalu stabil, sehingga cicilan tetap dan denda keterlambatan dapat menjadi beban tambahan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kemaslahatan pembiayaan perlu dinilai secara menyeluruh, bukan hanya dari kemudahan pencairan dana, tetapi juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan nasabah.

Persoalan lain yang penting dalam tinjauan hukum ekonomi syariah adalah keberadaan bunga dalam pembiayaan bank konvensional.¹⁰⁰ Berdasarkan hasil penelitian, pihak bank mengakui bahwa dalam pembiayaan tersebut terdapat bunga yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulan. Dalam sistem perbankan

¹⁰⁰ Nada Rakhima Salsabila, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin, "Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114.

konvensional, bunga merupakan bagian dari mekanisme kredit. Namun, dalam hukum ekonomi syariah, bunga menjadi persoalan mendasar karena dipandang sebagai tambahan atas pinjaman yang berpotensi mengandung unsur riba. Riba dalam transaksi utang-piutang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang membutuhkan dana.

Keberadaan bunga dalam pembiayaan bank konvensional menunjukkan bahwa perjanjian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Meskipun bunga telah dijelaskan kepada nasabah dan tercantum dalam perjanjian, kejelasan tersebut tidak secara otomatis menghilangkan persoalan syariahnya. Dalam hukum ekonomi syariah, suatu transaksi tidak hanya dinilai dari adanya persetujuan, tetapi juga dari substansi akadnya. Apabila dalam akad terdapat tambahan yang ditentukan atas dasar pinjaman uang, maka hal tersebut tetap perlu dikritisi karena berhubungan dengan larangan riba.

Selain bunga, denda keterlambatan juga menjadi bagian yang dirasakan berat oleh pedagang mikro. Dalam praktik pembiayaan, denda digunakan untuk mendorong kedisiplinan pembayaran. Akan tetapi, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, denda perlu dilihat secara hati-hati agar tidak berubah menjadi instrumen yang menambah beban pihak yang sedang mengalami kesulitan. Apabila keterlambatan terjadi karena kelalaian yang disengaja, maka sanksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk tanggung jawab. Namun, apabila keterlambatan terjadi karena kondisi usaha yang menurun, maka penerapan denda secara kaku dapat bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, pedagang mikro mengharapkan adanya bunga yang lebih ringan, cicilan yang lebih fleksibel, serta toleransi terhadap denda ketika usaha sedang sepi. Harapan ini menunjukkan bahwa nasabah tidak menolak kewajiban membayar, tetapi menginginkan perjanjian yang lebih menyesuaikan dengan kondisi usaha kecil. Dalam hukum ekonomi syariah, harapan tersebut sejalan dengan prinsip *raf' al-haraj*, yaitu menghilangkan kesulitan, serta prinsip masalah yang menekankan perlindungan terhadap harta dan keberlangsungan

hidup ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan klausula baku seharusnya tidak hanya mengejar kepastian pembayaran, tetapi juga memperhatikan kemampuan dan kondisi nasabah kecil.

Jika dikaitkan dengan teori perjanjian, perjanjian pembiayaan bank konvensional memang sah secara formal karena terdapat kesepakatan dan dokumen tertulis.¹⁰¹ Namun, jika ditinjau dari teori hukum ekonomi syariah, keabsahan formal tersebut perlu dilengkapi dengan keadilan substansial. Akad tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga harus mencerminkan keterbukaan, kerelaan, keseimbangan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Dalam penelitian ini, perjanjian pembiayaan telah memenuhi aspek administratif, tetapi masih menyisakan persoalan pada aspek syariah karena adanya bunga, denda yang kurang fleksibel, dan keterbatasan ruang negosiasi.

Dengan demikian, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah secara substansial. Dari sisi manfaat, pembiayaan membantu pedagang mikro memperoleh modal usaha. Dari sisi prosedur, bank memberikan dokumen tertulis dan penjelasan kepada nasabah. Namun, dari sisi nilai syariah, masih terdapat beberapa persoalan, yaitu kerelaan yang cenderung formal, ketidakseimbangan posisi tawar, keterbatasan pemahaman nasabah, keberadaan bunga, serta denda yang dirasakan memberatkan.

Sejalan dengan penelitian Irna Yati Pohan tahun mengenai penerapan klausula baku akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa klausula baku dalam perbankan dapat menimbulkan persoalan apabila nasabah tidak memiliki ruang yang cukup untuk memahami atau

¹⁰¹ Miftah Idris, "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

memengaruhi isi akad.¹⁰² Persamaannya terletak pada kajian mengenai klausula baku dalam hubungan bank dan nasabah berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Namun demikian, penelitian ini menemukan aspek baru karena objeknya adalah bank konvensional, sehingga persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan klausula baku, tetapi juga dengan keberadaan bunga sebagai bagian dari sistem kredit.

Sejalan dengan penelitian Rifani Juliana Salsabila tahun tentang klausula baku pada jual beli di marketplace Shopee, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa klausula baku cenderung menempatkan pihak penerima kontrak pada posisi yang lebih lemah. Dalam transaksi marketplace, konsumen menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan.¹⁰³ Sementara dalam penelitian ini, pedagang mikro menerima perjanjian pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Perbedaannya terletak pada objek transaksi. Penelitian Rifani membahas jual beli digital, sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan bank konvensional yang berhubungan langsung dengan modal usaha pedagang mikro. Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa klausula baku dalam pembiayaan bukan hanya persoalan hukum kontrak, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.

Temuan penelitian ini juga relevan dengan penelitian Nurfadilah tahun mengenai persepsi nasabah terhadap produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia KCP Barru.¹⁰⁴ Persamaannya adalah sama-sama melihat pembiayaan perbankan dari pengalaman nasabah. Namun, penelitian ini berbeda

¹⁰² Pohan, "Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

¹⁰³ Salsabila, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

¹⁰⁴ Nurfadillah, "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru."

karena meninjau pembiayaan bank konvensional dengan menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pedagang mikro merasakan manfaat pembiayaan, tetapi juga merasakan beban dari ketentuan bunga dan denda. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa analisis terhadap kontradiksi antara manfaat modal usaha dan persoalan syariah dalam pembiayaan bank konvensional.

Penelitian ini juga sejalan dengan Dian Ekasari tahun mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan.¹⁰⁵ Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa perjanjian kredit perbankan cenderung menempatkan nasabah pada posisi yang lebih lemah karena isi perjanjian telah disusun oleh bank. Namun, penelitian ini berbeda karena tidak hanya membahas perlindungan konsumen dalam hukum positif, tetapi juga meninjau penerapan klausula baku berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperluas analisis dari aspek legal-formal menuju aspek etis-syariah, khususnya mengenai kerelaan, keadilan, riba, dan kemaslahatan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Farham tahun mengenai klausula baku dalam akad jual beli ditinjau dari konsep khiyar.¹⁰⁶ Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai keterbatasan pilihan pihak yang menerima klausula baku. Dalam konsep khiyar, pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki ruang untuk memilih secara adil. Dalam penelitian ini, pedagang mikro juga seharusnya memiliki ruang yang memadai untuk memahami dan mempertimbangkan isi perjanjian. Namun, perbedaannya terletak pada konteks transaksi. Penelitian Farham membahas jual beli di toko swalayan, sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan bank konvensional.

¹⁰⁵ Ekasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Kerjasama Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah."

¹⁰⁶ Yusyar, "Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap)."

Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bahwa keterbatasan pilihan pedagang mikro tidak hanya disebabkan oleh bentuk kontrak baku, tetapi juga oleh kebutuhan modal yang mendesak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional tidak hanya menilai ada atau tidaknya dokumen perjanjian, tetapi juga menilai substansi hubungan antara bank dan nasabah. Perjanjian yang baik menurut hukum ekonomi syariah harus memberikan kejelasan, kerelaan, keseimbangan, keadilan, serta kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, unsur kejelasan administratif telah dijalankan oleh pihak bank, tetapi masih perlu diperkuat pada aspek pemahaman nasabah, fleksibilitas ketentuan, dan perlindungan terhadap pedagang mikro sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Dengan demikian, pembahasan rumusan masalah kedua menunjukkan bahwa penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara substansial. Pembiayaan tersebut memang memberikan manfaat bagi pedagang mikro dalam bentuk tambahan modal usaha, tetapi masih mengandung persoalan dari sisi riba, keadilan, kerelaan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bagi pedagang mikro seharusnya diarahkan pada perjanjian yang lebih transparan, mudah dipahami, tidak memberatkan, serta lebih memperhatikan kondisi ekonomi nasabah kecil agar sejalan dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Kabupaten Barru, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan antara bank konvensional dan pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru dilakukan melalui perjanjian tertulis yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai jumlah pinjaman, penggunaan kredit, jangka waktu, suku bunga, angsuran, tanggal jatuh tempo, pelunasan, serta denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam praktiknya, pedagang mikro sebagai nasabah tidak ikut menyusun isi perjanjian, melainkan hanya menerima dokumen yang telah tersedia untuk kemudian ditandatangani pada saat proses akad kredit. Pihak bank memang memberikan penjelasan sebelum penandatanganan, tetapi pemahaman nasabah umumnya masih terbatas pada hal-hal pokok seperti jumlah pinjaman, cicilan, tenor, bunga, dan tanggal jatuh tempo. Selain itu, nasabah tidak memiliki ruang negosiasi yang luas terhadap ketentuan utama seperti bunga dan denda. Dengan demikian, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional di Desa Bojo menunjukkan adanya hubungan kontraktual yang sah secara administratif, tetapi masih memperlihatkan keterbatasan posisi tawar pedagang mikro sebagai pihak penerima pembiayaan.
2. Penerapan klausula baku dalam perspektif hukum perdata pada perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo

Kabupaten Barru pada dasarnya telah memenuhi unsur formal perjanjian, karena dibuat secara tertulis, disepakati melalui penandatanganan, memiliki objek yang jelas, dan mengikat para pihak. Namun, penerapannya masih menunjukkan keterbatasan pada aspek keseimbangan, karena pedagang mikro tidak ikut menyusun isi perjanjian dan hanya dapat menerima ketentuan yang telah dibuat oleh pihak bank. Oleh karena itu, meskipun perjanjian tersebut sah secara hukum perdata, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan asas itikad baik, keseimbangan, dan perlindungan terhadap nasabah.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan bank konvensional bagi pedagang mikro di Desa Bojo Kabupaten Barru menunjukkan bahwa praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah secara substansial. Dari sisi manfaat, pembiayaan bank konvensional membantu pedagang mikro memperoleh tambahan modal usaha, melengkapi stok barang, dan menjaga kelangsungan usaha. Akan tetapi, dari sisi prinsip syariah, masih terdapat beberapa persoalan, yaitu kerelaan nasabah yang cenderung bersifat formal karena dipengaruhi kebutuhan modal, keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian, ketidakseimbangan posisi antara bank dan nasabah, serta adanya bunga dan denda yang dirasakan memberatkan oleh pedagang mikro. Dalam hukum ekonomi syariah, suatu akad seharusnya didasarkan pada prinsip taradhi, keadilan, keterbukaan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penerapan klausula baku dalam pembiayaan bank konvensional perlu dievaluasi agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan perlindungan terhadap pedagang mikro sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak bank, diharapkan agar perjanjian pembiayaan yang menggunakan klausula baku dijelaskan secara lebih rinci dan sederhana kepada nasabah, terutama mengenai bunga, denda, tenor, angsuran, jatuh tempo, dan risiko keterlambatan pembayaran. Bank juga perlu memastikan bahwa pedagang mikro benar-benar memahami isi perjanjian sebelum menandatangani.
2. Bagi pedagang mikro, diharapkan agar lebih teliti dalam membaca dan memahami isi perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani dokumen. Nasabah sebaiknya aktif bertanya apabila terdapat klausula yang kurang jelas, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran, bunga, denda, dan jaminan.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan klausula baku pada bank konvensional dan bank syariah, atau mengkaji lebih dalam perlindungan hukum bagi pedagang mikro dalam perjanjian pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian, and Putra Hutomo. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.
- Aris, Pedagang Mikro, *Wawancara* i Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.
- Budi, Grimaldi Setia. “Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktik Hukum Perdata Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882* 3, no. 1 (2025): 139–48.
- Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram 1 (2020): 59–62
- Dalimunthe, Nikmah, and Nanda Kurniawan Lubis. “Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 4 (2023).
- Effendi, Kevin Noble, Michael Kalep Simarmata, Priscilla Trinita Patricius, and Tundjung Herning Sitabuana. “Itikad Baik Atau Kecakapan Hukum Perikatan.” *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 239–49.
- Ekasari, Dian. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Dalam Kerjasama Kredit Perbankan Di Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah,” 2012.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Aliya Sandra Dewi. “Pelaksanaan Perjanjian Baku Dan Akibat Hukumnya Bagi Konsumen.” *Jurnal Mercatoria* 15, no. 1 (2022): 19–27.
- Emzir, Analisis Data. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011, 129–30.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Fitriani Rifai. Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.
- Gumanti, Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPPerdata).” *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).
- Handayani, Fajar Nugroho. *Penggunaan Klausula Baku Yang Dilarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Hasanah, Depi. “Prinsip Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah Dan Implikasinya Dalam Transaksi Bisnis.” *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58.

- Hermawan, A. “Kredit UMKM Melambat Lagi, Tumbuh 4,6% Yoy Per Oktober 2024.” 2024. https://finansial.bisnis.com/read/20241124/90/1818623/kredit-umkm-melambat-lagi-tumbuh-46-yoy-per-oktober-2024?utm_source=chatgpt.com.
- Hernoko, Agus Yudha, and M H Sh. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, 2019.
- Idris, Miftah. “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
- Jatmiko, Ekacatra Hery. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2025): 91–99.
- Kasmawati, Pedagang Mikro, *Wawancara* di Bojo 1 Tanggal 11 Mei 2026.
- Maharani, Mira, Muhammad Istan, and Musda Asmara. “Faktor-Faktor Keputusan Pedagang Dalam Memilih Jasa Pinjaman Bank Konvensional Dibandingkan Pembiayaan Bank Syariah (Studi Kasus Pasar Pagi Kepahiang).” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2020.
- Maileni, Dwi Afni. “Rekonstruksi Perjanjian Baku Yang Berklausula Eksonerasi Pada Peer To Peer Lending Financial Technology Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Mardawani, M.Pd. “Praktis Penelitian Kualitatif,” 2020.
- Meliala, Djaja S. “Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Nuansa Aulia, 2018.
- Muaziz, Muhamad Hasan, Achmad Busro, Program Studi, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Keadilan Berkontrak, and Klausula Baku. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai” 11 (2015): 74–84.
- Mughits, Abdul. “Penerapan Prinsip At-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat.” *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 17, no. 1 (2017): 49–61.
- Muhaimin, Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram* 1 (2020): 59–62.
- Muhammad Adam, *Supervisor Unit, Wawancara* di Palanro Tanggal 25 Mei 2026.
- Muhammad Kamal Zubair, Dkk. “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare,” 2020.
- Mulyana Saleh, S E. *Akad Dan Kontrak Dalam Ekonomi Syariah*. Sada Kurnia Pustaka, 2026.

- Nasution, Az. "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar," 1999.
- Nasution, Sorimuda. "Metode Research (Penelitian Ilmiah)," 2009.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 8AD.
- Noor, Muhamad. "Reformulasi Akad Murābahah Emas Berdasarkan Asas Tawazun Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum UII, 2025.
- Nurfadillah. "Persepsi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Kcp Barru" 4, no. 1 (2024): 9–15.
- Pakpahan, R. "Kredit UMKM Lesu, Pertumbuhan Hanya 3,7% Hingga November 2024." 2024.
<https://monitorindonesia.com/ekonomi/read/2024/12/600479/kredit-umkm-lesu-pertumbuhan-hanya-3-7-hingga-november-2024>.
- Patilima, Hamid. "Metode Penelitian Kualitatif," 2011.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 5, no. 2 (2024): 80–94.
- Pikahulan, Rustam Magun. "Implementasi Fungsi Pengaturan Serta Pengawasan Pada Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan ." 1, no. 1 (2020): 41–51. <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>.
- Pohan, Irna Yati. "Penerapan Klausula Baku Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2022.
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61–75.
- Putri, Melisa Aquaria. "Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Gagasan Hukum* 2, no. 2 (2020): 124–25.
- Rasyidin, Imam. "Implementasi Denda Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dan Kemanfaatan: Studi Comparative Law Dengan Penerapan Bunga Di Bank Konvensional." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Rohaya, Nizla. "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen." *JHR (Jurnal Hukum Replik)* 6, no. 1 (2018): 23–42.
- Romli, Muhammad. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Jurnal Tahkim* 17, no. 2 (2021):

173–88.

Salsabila, Nada Rakhima, Achmad Diny Hidayatullah, and Nur Syafiqah Hussin. “Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Untuk Meningkatkan Ekonomi Umat.” *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2023): 96–114.

Salsabila, Rifani Juliana. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Klausula Baku Pada Jual Beli Di Marketplace Shopee Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

Sari, Ade Pusma, Alan Dwi Putro Patopang, Afifa Nurocta Wijayanti, Dina Octavia, Muhammad Alaudin Yafi, Novra Velina, and Safira Putrianti Andira. “Kajian Prinsip Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Dalam Kontrak Baku.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 1 (2025): 160–69.

Semaun, Syahriyah, and Wahidin Wahidin. “Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil.” Trust Media, 2016.

Seruni, Puti Mayang. “Kedudukan Perjanjian Kerja Dengan Klausula Baku Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2025): 36–67.

Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Dalam Mewujudkan” 9, no. 1 (2018).

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Lajnah Pentasihan Mushaf Al'Qur'an, 2022).

Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 1 (2015).

Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 107–20.

Subagyo, P Joko. “Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek,” 1991.

Susanti, Nia. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 33–39.

Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32.

Syamsul Rijal, Pedegang Mikro, “wawancara”, Bojo 1 tanggal 9 November 2025

Syariah, D I Bank. “Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah,” 1998, 46–55.

Wardah, Ainul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam

Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 10, no. 2 (2018).

Widiyaningsih, Wiwin. “Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Kencapai Keadilan Berkontrak.” *Journal Presumption of Law* 2, no. 1 (2020): 72–115.

Yuniar, Fuji Aulia. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non-Performing Loan (NPL) Terhadap Penyaluran Kredit (Studi Pada PT. Bank KB Bukopin Tbk Tahun 2010-2024),” 2025.

Yunus, Ahyuni. “Aspek Keadilan Perjanjian Baku (Standard Contract) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan,” 2017, 106–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mlj.v1i1.61>.

Yusyar, Farham. “Analisis Penerapan Klausula Baku Dalam Akad Jual Beli Ditinjau Konsep Khiyar (Pada Toko Swalayan Di Pasar Sentral Pangkajene Kab. Sidrap),” 2024.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.



LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ADINDA
 NIM : 2220203874234060
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU
 PEMBIAYAAN BANK KONVENSIONAL BAGI
 PEDAGANG MIKRO DESA BOJO KABUPATEN
 BARRU

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan

Untuk pihak bank konvensional

Profil dan Prosedur Pembiayaan

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan kepada pedagang mikro di bank Anda?
2. Apakah setiap nasabah menerima perjanjian pembiayaan dalam bentuk tertulis (akad baku)?
3. Siapa yang menyusun isi perjanjian pembiayaan tersebut?

Klausula Baku dalam Perjanjian

1. Apakah isi perjanjian pembiayaan bersifat baku (tidak dapat diubah oleh nasabah)?
2. Apakah terdapat klausula yang mengatur hak dan kewajiban secara sepihak dari pihak bank?
3. Bagaimana proses penjelasan isi perjanjian kepada nasabah sebelum tanda tangan?

Perlindungan dan Keadilan bagi Nasabah

1. Apakah bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memahami dan menanyakan isi perjanjian?
2. Bagaimana tanggapan bank terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen dan asas keadilan dalam perjanjian?
3. Bagaimana bank memastikan agar klausula baku tidak merugikan nasabah?

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Bagaimana pandangan bank terhadap prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kontrak pembiayaan?
2. Menurut Anda, apakah penerapan klausula baku di bank konvensional sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah?

Untuk Pihak Pedagang Mikro

Pengalaman dalam Pembiayaan

1. Bagaimana awal mula Anda mengajukan pembiayaan di bank tersebut?
2. Apakah Anda memahami isi perjanjian pembiayaan sebelum menandatangani?
3. Apakah Anda diberi kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian?

Pemahaman tentang Klausula Baku

1. Apakah isi perjanjian sudah dijelaskan oleh pihak bank?
2. Apakah menurut Anda isi perjanjian tersebut adil dan tidak merugikan?
3. Adakah bagian dari perjanjian yang menurut Anda terlalu berat atau sepihak?

Dampak dan Persepsi Keadilan

1. Bagaimana dampak perjanjian pembiayaan tersebut terhadap usaha Anda?
2. Apakah Anda merasa diperlakukan secara adil oleh pihak bank?
3. Menurut Anda, apa yang seharusnya diperbaiki agar lebih adil bagi pedagang kecil?



Parepare, 15 November 2025

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Rustam Magun Pikahulan, M.H.

NIP. 19940221 201903 1 011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2026

Yth. BUPATI BARRU
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ADINDA
Tempat/Tgl. Lahir : BOJO 1, 26 Juli 2003
NIM : 2220203874234060
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BOJO 1 LABATTOA, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA BAKU PEMBIAYAAN BANK KONVENSIONAL BAGI PEDAGANG MIKRO DESA BOJO BARRU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptspk.barru@gmail.com

Barru, 09 April 2026

Nomor : 159/IP/DPMTSP/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Desa Bojo Kec. Mallusetasi

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum
Ekonomi — Syariah — (Muamalah) — IAIN — Parepare Nomor : B-
567/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 tanggal, 08 April 2026 perihal tersebut di atas,
maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : ADINDA
Nomor Pokok : 2220203874234060
Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi
Syariah (muamalah)
Perguruan Tinggi : IAIN ParePare
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi
Alamat : Labattoa Desa Bojo Ke. Mallusetasi Kab.
Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di
Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **10 April 2026 s/d**
25 Mei 2026 dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN KLAUSULA
BAKU PEMBIAYAAN BANK KOVENSIONAL BAGI PEDAGANG MIKRO DESA
BOJO BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui
kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;

5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;
2. Kepala Bapperida Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswi yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA BOJO**

Jl. Sultan Hasanuddin / Poros Makassar Kode Pos. 90753
Email. Desabojo80@gmail.com / HUMAS 088202227206)

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 500.6.18 / 307/ DB / VI / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini An. Kepala Desa Bojo :

III. N a m a : **FATMAWATI.S.AP**

J a b a t a n : Sekretaris Desa Bojo

Menerangkan bahwa :

IV. Nama Lengkap : **ADINDA**

Nomor Pokok : **2220203874234060**

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi

Syariah (Muamalah)

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Judul Penelitian : *Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo, di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.*

Benar bahwa yang tersebut namanya pada point II di atas telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kerja Desa Bojo mulai tanggal **08 April 2026 s/d 25 Mei 2026** dalam rangka Penyusunan *Skripsi*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
KANTOR CABANG BARRU
UNIT MALLUSETASI

Jl. Andi Unru No. 5 Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru
Telp. (0427) 2324742 - Facsimile (0427) -

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda Tangan di bawah ini, *Supervisor Operasional Dan Layanan (SOL)* Bri Unit Mallusetasi, Menerangkan bahwa :

Nama : Adinda
Tempat/Tgl Lahir : 26 Juli 2003
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Labattoa Desa Bojo Kec Mallusetasi Kabupate Barru

Yang bersangkutan Telah Melakukan penelitian di Bank bri Unit Mallusetasi Kc.Barru Pada Tanggal 25 Mei 2026.

Surat Keterangan Ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mallusetasi, 17 Juni 2026
Kantor BRI Unit Mallusetasi



Muhammad Adam
Muhammad Adam
SOL

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,

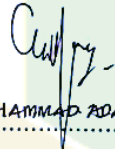
Nama : Muhammad Adam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Supervisor operasional dan layanan (SOL), di BRI
Alamat : Bojo Baru kec. Mallusehaji, kab. Barru
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ADINDA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Hukum Ekonomi syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 Mei 2026

Yang bersangkutan


(.....MUHAMMAD ADAM.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : kasmawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual
Alamat : Liange, Bojol
Agama : Islam
Barang yang di jual : Alat Tulis Kantor (ATK)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara
ADINDA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Kajian Hukum Ekonomi syariah
Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang
Mikro Desa Bojo Barru".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 Mei 2026

Yang bersangkutan


(kasmawati)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Aris
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Menjual
Alamat : Lawallu, Bojo 1
Agama : Islam
Barang yang dijual : Alat - Alat ~~dan~~ motor

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara ADINDA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Kajian Hukum Ekonomi syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Barru"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 Mei 2026

Yang bersangkutan


(..... Aris)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Fitriani Rifai
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Penjual
Alamat : Dalappokkoe, Bojo 1
Agama : Islam
Barang yang di jual : minuman dan makanan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ADINDA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"Kajian Hukum Ekonomi syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang Mikro Desa Bojo Barru"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 11 Mei 2026

Yang bersangkutan

()
Fitri

Surat Pengakuan Hutang

No. 81666321/4883/03/21

Untuk Kepentingan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Badan Hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi,SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Pada hari ini, tanggal 31 bulan 03 tahun 2021 Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama:
- NIK:
- Nama Pasangan :
- NIK Pasangan:
- Alamat:

Kelurahan:
- Kecamatan:
- Kabupaten: BARRU
- Provinsi: SULAWESI SELATAN

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit UNIT TANETE RIAJA BARRU selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman KUR Mikro sejumlah Rp 25.000.000 menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

PUTUSAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN PINJAMAN

Pasal 1

Putusan pemberian pinjaman sebesar Rp 25.000.000 dengan jangka waktu 48 bulan dengan bunga 0.26% per bulan. Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari BANK dipergunakan untuk Kredit Investasi

JANGKA WAKTU, ANGSURAN, PELUNASAN MAJU DAN PBTW

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini.

YANG BERHUTANG wajib melakukan pembayaran pokok dan bunga KREDIT secara Bulanan pada Tanggal 31 sebesar Rp 588.000

2. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut YANG BERHUTANG berkewajiban membayar:

- Sisa Pokok,

Surat Pengakuan Hutang

- Bunga Berjalan,
- Denda/Pinalty (bila ada),
- Rekalkulasi Bunga.

PROVISI, DENDA DAN BIAYA-BIAYA

Pasal 3

YANG BERHUTANG memberi kuasa kepada BANK untuk mendeбет Rekening Tabungan untuk keperluan pembayaran :

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini.

- Provisi sebesar 0% dari Rp 25.000.000 atau sebesar Rp
- Biaya Administrasi sebesar Rp 0

Biaya-biaya tersebut dibayar sekaligus lunas saat pencairan, otomatis didebet dari Rekening pencairan pinjaman setelah penandatangan Surat Pengakuan Hutang ini.

- Denda/ penalty sesuai ketentuan.

2. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh YANG BERHUTANG dikenakan Denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga } (0.26\%) \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.

3. Bea meterai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

ASURANSI

Pasal 4

Surat Pengakuan Hutang

1. Untuk kepentingan BANK, BANK mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG SUTRINA kepada Perusahaan Asuransi Jiwa rekanan BANK yang dipilih oleh YANG BERHUTANG.
2. Apabila dianggap perlu BANK akan mempertanggungkan atau mengasuransikan agunan dan/atau pinjaman ini kepada perusahaan asuransi yang rekanan BANK.
3. Seluruh pertanggungkan atau asuransi dilakukan dengan Banker's Clause untuk dan atas nama Bank, atas beban biaya YANG BERHUTANG.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG

Pasal 5

1. YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli surat-surat bukti kepemilikan aguna
 2. YANG BERHUTANG wajib melakukan mutasi keuangan usahanya melalui rekening Simpedes/tabungan lainnya:
- PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 6

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG.

PERNYATAAN

Pasal 7

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan :

1. Bersedia memberikan setiap keterangan - keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka BANK berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-menunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.
4. Menyerahkan sebagai agunan dan mengalihkan kepada BANK segala barang-barang bergerak dan atau surat berharga, serta menjamin menjamin agunan tersebut tidak sedang digadaikan atau dijaminkan untuk suatu pertanggungkan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.
5. Menyerahkan hak kepemilikan agunan berupa barang atau tanah dana atau bangunan secara kepercayaan kepada BANK.

Surat Pengakuan Hutang

6. Memelihara barang atau bangunan tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya sendiri.
7. YANG BERHUTANG memberi kuasa kepada BANK bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka BANK berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Pengakuan Hutang ini.
8. Apabila pernyataan ayat 7 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
9. YANG BERHUTANG memberi kuasa kepada BANK, untuk mendebet rekening simpanan YANG BERHUTANG yang ada pada BANK baik yang ada maupun yang akan ada untuk membayar kewajiban YANG BERHUTANG yaitu angsuran atas pinjaman YANG BERHUTANG dan/ atau bilamana terdapat tunggakan atau kewajiban pinjaman YANG BERHUTANG yang harus dibayar sampai dengan lunas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
10. Apabila BANK memerlukan dan/atau untuk kepentingan YANG BERHUTANG, maka YANG BERHUTANG setuju memberikan kuasa kepada BANK untuk sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan dan pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama YANG BERHUTANG ke Kantor Pajak terkait.

KLAUSULA-KLAUSULA

Pasal 8

1. Klausula Publikasi

Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik YANG BERHUTANG/PENJAMIN, pengumuman mana tidak boleh diubah dan/atau dirusak oleh YANG BERHUTANG sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG/PENJAMIN dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

2. Klausula Kesepakatan Penyelesaian Pinjaman

BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk :

- Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman/ tagihan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri; dan atau
- Mengalihkan sebagian/seluruh piutang/hak tagih BANK (cessie) yang timbul dari Surat Pengakuan Hutang dan Dokumen Agunan (termasuk Perjanjian Pengikatan (apabila ada) beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK;
- Untuk keperluan penjualan tersebut, melakukan pemasangan iklan/pengumuman, melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan,

Surat Pengakuan Hutang

menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut. Serta menyerahkan segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Benda tersebut kepada pembeli apabila seluruh kewajiban-kewajiban pembeli dalam jual beli tersebut telah selesai dilaksanakan.

- YANG BERHUTANG dengan ini menegaskan bahwa dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, YANG BERHUTANG menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh BANK tersebut yang dilakukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK.

3. Klausula Pelaporan

YANG BERHUTANG dengan Surat Pengakuan Hutang ini memberikan kuasa (persetujuan) kepada BANK:

- a. Untuk memberikan data dan/atau informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada data/informasi tentang penyediaan dana dan/atau pinjaman yang diterima untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, berikut perubahannya.

- Kuasa sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat berakhir karena sebab apapun termasuk sebagaimana ditentukan pada 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.

4. Klausula Sell Down

- BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk :

-- a. Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman/tagihan berdasarkan Surat Pengakuan Hutang serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK sendiri, dan/atau
-- b. Mengalihkan sebagian/seluruh piutang/hak tagih BANK (cessie) yang timbul dari Surat Pengakuan Hutang dan Dokumen Agunan (termasuk Perjanjian Pengikatan (apabila ada) beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.

- DEBITUR dengan ini menegaskan bahwa dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, DEBITUR menyetujui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh BANK tersebut yang dilakukan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK.

DOMISILI

Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri BARRU dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di BARRU dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Surat Pengakuan Hutang

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri, baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang- Undang Hukum. Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat maupun dibuatkan dengan dokumen-dokumen/akta-akta lain, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
3. Apabila selain pinjaman ini, YANG BERHUTANG memperoleh juga fasilitas pinjaman lainnya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, maka antara pinjaman-pinjaman tersebut berlaku cross default, yaitu apabila salah satu pinjaman macet maka mengakibatkan pinjaman lainnya macet pula, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mempunyai hak untuk mengeksekusi agunan-agnan yang telah diberikan pada masing-masing pinjaman.
4. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini.
5. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Demikian, Surat Pengakuan Hutang ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Ditanda tangani di BRI UNIT UNIT TANETE RIAJA BARRU tanggal 31 Maret 2021

Yang Berhutang

Menerima Pengakuan dari
YANG BERHUTANG

Nasabah

Bank

DOKUMENTASI
Wawancara dengan pihak Bank BRI dan Pedagang Mikro

Wawancara dengan Staf BRI:



Wawancara dengan Pedagang Mikro:





BIODATA PENULIS



Adinda lahir pada tanggal 26 Juli di Bojo 2003, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Nurdin dan Harmina. Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Impres Bojo Selatan Kabupataen Barru (2009-2015), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di SMP Negeri 5 Parepare (2015-2018), Paket C (2022), hingga akhirnya melanjutkan S1 di Institute Agama Islam Negeri Parepare tahun 2022 pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kegigihan, didukung oleh bimbingan dari orang tua, teman-teman, serta dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi. Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis berharap agar apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Dan Penulis dapat menyelesaikan studinya pada tahun 2026 dengan judul skripsi **“Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Klausula Baku Pembiayaan Bank Konvensional Bagi Pedagang mikro Desa Bojo Kabupaten Barru”**

